

**KEABSAHAN WUDHU BAGI ORANG YANG MENGENAKAN
BULU MATA *EXTENSION* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

ARNI NOVITASARI
NIM : 20156120005

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

MAJENE

2025

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Keabsahan Wudhu bagi orang yang Mengenakan Bulu Mata *Extension* dalam Perspektif Hukum Islam”, yang disusun oleh saudari Arni Novitasari, NIM 20156120005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 23 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, Kamis 23 Januari 2025 M

23 Rajab 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Noerholis Rafid A, M.H.I	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Atirah, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan

Nuzha, S.Sy., M.H

NIP.198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ARNI NOVITASARI**, NIM: 20156120005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah mengoreksi dan memeriksa secara seksama skripsi yang berjudul "Keabsahan Wudhu Bagi Orang Yang Mengenakan Bulu Mata *Extension* Dalam Perspektif Hukum Islam" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 11 Desember 2024

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H., M.H

Pembimbing II



Noercholis Rafid A, M.H.I

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arni Novitasari
NIM : 20156120005
Tempat/Tgl Lahir : Rappogading, 26 November 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Keabsahan Wudhu Bagi Orang yang Mengenakan Bulu Mata *Extension* dalam Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 11 Desember 2024

Penyusun,



Arni Novitasari
NIM. 20156120005

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan ramhat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Keabsahan Wudhu bagi orang yang Mengenakan Bulu Mata Extension dalam Perspektif Hukum Islam**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abd. Waris** dan ibunda **Suriani** yang telah membesarkan, mendo'akan, serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
 3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H dan Bapak Noercholis Rafid A, M.H.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Ibu Atirah, M.Pd masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
8. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, sahabat dan semua rekan-rekan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
9. Kepada pemilik nama Haripuddin, Terima kasih telah menemani penulis dalam kondisi apapun dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan,

serta do'a. Terimakasih juga telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin...

Majene, 11 Desember 2024

Penulis,



Arni Novitasari
20156120005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II	15
TINJAUAN UMUM TENTANG WUDHU	15
A. Pengertian Wudhu.....	15
B. Dasar Hukum Wudhu.....	16
C. Rukun-rukun wudhu	18
D. Syarat wudhu.....	20
E. Sunnah-sunnah wudhu	26
F. Hal-hal yang membatalkan wudhu.....	28

BAB III.....	30
TINJAUAN UMUM TENTANG BULU MATA EXTENSION	30
A. Sejarah bulu mata extension	30
B. Definisi bulu mata extension.....	31
C. Jenis-jenis bulu mata extension.....	32
D. Pemasangan bulu mata extension	34
E. Cara merawat bulu mata extension	35
F. Manfaat dan dampak bulu mata extension.....	36
BAB IV	42
KEABSAHAN WUDHU BAGI ORANG YANG MENGENAKAN.....	42
BULU MATA EXTENSION DALAM PERSPEKTIF.....	42
HUKUM ISLAM.....	42
A. Bulu Mata Extension dalam Perspektif Hukum Islam	42
B. Keabsahan Wudhu bagi Wanita Pengguna Bulu Mata Extension	53
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... عَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمَّ : *Nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah \bar{y} . Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينَ اللهُ: *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuanyang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupundalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓīunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

<p>Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, NaṣrHāmīd Abū)</p>

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Arni Novitasari
NIM : 20156120005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Keabsahan Wudhu Bagi Orang yang Mengenakan Bulu Mata *Extension* dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini membahas tentang 1). Bagaimana perspektif hukum Islam tentang bulu mata *extension* dan 2). bagaimana keabsahan wudhu terkait penggunaan bulu mata *extension*.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan teologi nomatif syar'i. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka pada data sekunder dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, dan buku-buku fiqih di internet. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis dengan menggunakan analisis *deskriptif* kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bulu mata *extension* dalam perpektif hukum Islam haram digunakan karena hal tersebut dianggap sebagai kegiatan merubah ciptaan Allah swt. dan di *qiyas* kan sebagai kegiatan menyambung rambut serta dapat menimbulkan masalah terhadap kesehatan. Adapun mengenai keabsahan wudhu bagi pengguna bulu mata *extension* adalah wudhunya menjadi tidak sah sebab terhalang oleh lem yang digunakan untuk merekatkan bulu mata *extension* yang menyebabkan tidak sampainya air ke bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh yaitu bulu mata dan kelopak mata bagian bawah karena lem yang digunakan bersifat kedap terhadap air.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1). Ulama dan Tokoh Agama diharapkan untuk memberikan panduan hukum terkait masalah agama serta mengeluarkan fatwa terkait masalah kontemporer seperti hukum penggunaan bulu mata *extension* dalam Islam. dan 2). Salon kecantikan yang menyediakan jasa pemasangan bulu mata *extension* diharapkan menyediakan alat untuk melepas bulu mata tersebut ketika akan berwudhu agar tidak terdapat sesuatu yang menghalangi sampainya air wudhu ke kulit mata.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita merupakan seseorang yang diberikan kemuliaan oleh Allah swt. oleh sebab itu, dalam Islam wanita mempunyai kedudukan yang tinggi.¹ pada hakikatnya, wanita selalu ingin terlihat cantik. Cantik merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah swt. dan hal tersebut patut untuk disyukuri, karena setiap wanita memiliki kecantikan yang berbeda-beda sesuai dengan versinya masing-masing.

Di samping itu, seorang wanita pun harus yakin bahwa Allah swt. telah menciptakannya dalam bentuk yang baik.² Sebagaimana telah difirmankan Allah swt. dalam QS at-Tin/95:4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

Terjemahnya:

sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.³

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna iyami' pura mappadiang rupa tau di kaminang macoana tokko.*⁴

Selain itu, kata cantik juga dimaknai sebagai sebuah keindahan dari segi fisik yang nampak dari luar seperti tubuh, rambut terlebih lagi wajah dan

¹Lulu Mubarakah, "Wanita dalam Islam," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 6 no. 1 (Juni 2021), h. 24. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/7378/pdf> (14 Agustus 2023).

²Nirwana Suparjan dan Siti Aisyah, "Penggunaan *Eyesh Extension* bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon di Kota Makassar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 1 (Desember 2020), h. 70. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/1635>. (14 Agustus 2023).

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 597. (14 Agustus 2023).

⁴Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 1155. (14 Agustus 2023).

penampilan serta semua hal yang terlihat indah dan sempurna disebut cantik.⁵ Mencintai keindahan merupakan sebuah fitrah yang dimiliki oleh manusia, khususnya bagi kaum wanita. Sehingga hal tersebut bukanlah sebuah masalah ketika wanita selalu ingin terlihat menarik dan juga cantik. Namun, hal tersebut harus tetap berlandaskan pada aturan yang sesuai dengan syari'at Islam, serta harus tetap didasari oleh niat yang lurus dan juga tulus.⁶

Menyukai keindahan bukanlah sebuah larangan, sebab Allah swt. juga menyukai keindahan. Sebagaimana telah dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah itu indah, dan menyukai keindahan.⁷

Dalam syari'at agama kita telah diatur mengenai persoalan berhias dan menjaga penampilan. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk senantiasa berhias dan menjaga penampilan seperti yang telah dikatakan dalam hadis di atas. Namun, dalam berhias maupun menjaga penampilan terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan di dalamnya seperti tidak diperbolehkan berhias maupun berpenampilan secara berlebihan, merubah ciptaan Allah swt. terhadap dirinya serta membahayakan dirinya. Berhias sebaiknya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah swt. bukan dilakukan dengan tujuan untuk memamerkan hal tersebut kepada orang lain.⁸

⁵Femi Asmarina, "Makna Kecantikan Perempuan Pengguna *Eyelash Extension*," Fakultas Ilmu Komunikasi, *Konsentrasi Public Relation, Jurnal Universitas Garut*. <https://repository.uniga.ac.id/file/mahasiswa/1891641872.pdf>. (14 Agustus 2023).

⁶Aam Amiruddin, *Fikih Kecantikan: Panduan Cantik Sesuai Syari'at* (Cet. 1; Bandung: khazanah intelektual, 2010), h. 5. (14 Agustus 2023).

⁷ Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim al-Juz al-Awwal* (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 93. (14 Agustus 2023).

⁸Iskandar dkk, "Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1 no. 4 (Desember 2020), h. 534. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/269/157>. (14 Agustus 2023).

Namun zaman sekarang, justru banyak dari kalangan wanita yang selalu merasa kurang terhadap sesuatu yang telah ada pada dirinya terutama mengenai persoalan keindahan fisik sehingga banyak dari mereka yang berinisiatif untuk melakukan perawatan khusus yaitu dengan cara mengubah sesuatu yang telah ada pada dirinya dengan cara mendatangi salon kecantikan.⁹

Salon kecantikan merupakan suatu tempat yang banyak didatangi oleh para wanita karena salon kecantikan menawarkan berbagai jenis perawatan untuk wanita yang ingin meningkatkan kecantikan terhadap dirinya.¹⁰ Wanita tidak akan lepas dari yang namanya keindahan, oleh karena itu mereka selalu ingin terlihat cantik dan indah ketika dipandang.¹¹

Di *Era Modern* seperti saat ini, banyak wanita yang justru menjadikan kecantikan sebagai sebuah kebutuhan khusus dalam hidupnya. Sehingga banyak dari kalangan wanita rela mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk melakukan perawatan kecantikan agar memperoleh hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, banyak dari mereka yang berlomba-lomba untuk mempercantik dirinya dengan melakukan berbagai cara agar terlihat cantik dan menarik.¹²

Berbicara mengenai kecantikan, saat ini terdapat banyak jasa kecantikan yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya di kalangan para wanita dengan tujuan untuk menjaga atau memperindah penampilannya. Namun, dalam hal ini tidak semua usaha untuk mempercantik diri maupun memperindah penampilan

⁹ Yuyun Shinta Dewi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata di Salon Kecantikan Kota Surakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 2. (15 Agustus 2023).

¹⁰ Maharani Valenika Hiana Hadi Kusuma, "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi di Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan)", *Skripsi* (Pekalongan: Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023), h. 17-18. (18 Agustus 2023).

¹¹ Moh Mufid, *Fikih untuk Milenial* (Cet. PT. Gramedia; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 140. (18 Agustus 2023).

¹² Stefany, "*Pearl Eyelash* (Perencanaan Pendirian Usaha Jasa *Treatment* Kecantikan *Pearl Eyelash* di Kota Palembang *Era New Normal*)", *Skripsi* (Palembang: STIE Multi Data, 2021), h. 4. (18 Agustus 2023).

halal dan diperbolehkan dalam Islam. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wanita untuk memperhatikan produk-produk kecantikan yang digunakan terlebih lagi perawatan-perawatan kecantikan yang dilakukan.¹³

Dalam hal menpercantik diri dan memperindah penampilan, banyak wanita yang melakukan berbagai perawatan atau kerap disebut dengan istilah *treatment* untuk membuat dirinya terlihat lebih cantik dan menarik, mulai dari perawatan yang sederhana hingga perawatan yang rumit seperti operasi plastik, sedot lemak, sulam alis dan masih banyak lagi perawatan kecantikan yang lain. Namun saat ini, salah satu *trend* kecantikan yang banyak disukai dan digunakan para wanita adalah bulu mata *extension* atau lebih dikenal dengan istilah *eyelash extension*.¹⁴

Bulu mata *extension* atau *eyelash extension* adalah prosedur penyambungan atau pemasangan bulu mata palsu. Penyambungan bulu mata tersebut dilakukan dengan cara menempelkan satu persatu bulu mata palsu pada bulu mata asli agar mata terlihat lebih indah, tebal dan lentik. Dalam proses pemasangan bulu mata *extension* atau *eyelash extension* ini seseorang menggunakan lem khusus untuk merekatkan bulu mata tersebut.¹⁵

Berbicara mengenai masalah penggunaan bulu mata *extension*, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i penggunaan bulu mata *extension* diperbolehkan dengan syarat bahan yang digunakan tidak berasal dari rambut asli manusia. sedangkan menurut mazhab

¹³ Asmidar, "Hukum Wudhu bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan", *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), H. 1. (18 Agustus 2023).

¹⁴ Iskandar dkk, "*Eyelash Extension* dalam Perspektif Hukum Islam," h. 533. (18 Agustus 2023).

¹⁵ Cintya Firnanda Agustine dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 no. 2 (2019), h. 68. <https://123dok.com/document/y90n19ly-tinjauan-hukum-islam-sambung-bulu-sulam-sulam-bibir.html>. (18 Agustus 2023).

Maliki dan Hambali penggunaan bulu mata *extension* diharamkan secara mutlak sebab, bulu mata *extension* diqiyaskan dengan perbuatan menyambung rambut yang mana perbuatan menyambung rambut merupakan suatu perbuatan yang diharamkan dalam Islam karna hal tersebut termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah swt. dan juga berdasarkan pada hadis Rasulllah saw. yang dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah swt. melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya.

Terlepas dari diperbolehkan atau tidaknya penggunaan bulu mata *extension* dalam Islam, maka dalam hal ini penting pula untuk diperhatikan kaitan antara bulu mata *extension* dengan wudhu karena jika melihat perawatan bulu mata *extension* yang tengah marak digunakan oleh banyak kaum wanita pada saat ini, tentunya hal tersebut dapat menimbulkan masalah bagi wanita itu sendiri terutama pada saat akan melaksanakan ibadah seperti shalat dan ibadah-ibadah lainnya, yang mana dalam hal tersebut diharuskan untuk berwudhu.

Dalam berwudhu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar wudhu yang dilakukan dapat dikatakan sah yaitu dengan cara memenuhi rukun dan juga syarat dalam berwudhu. Dalam hal ini, salah satu anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh ialah wajah yang mana dalam membasuh wajah harus dilakukan dengan benar agar wudhu menjadi sah dan salah satu syarat wudhu adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit karena jika hal tersebut terjadi maka dapat dipastikan wudhu tersebut tidak sah .

Terkait dengan persoalan menggunakan bulu mata *extension* ini, beberapa orang beranggapan bahwa bulu mata *extension* menghalangi air wudhu masuk ke dalam kulit sehingga menyebabkan wudhu tersebut menjadi tidak sah. Namun, dalam hal ini beberapa dari mereka juga beranggapan bahwa bulu mata *extension*

tidak menghalangi air wudhu masuk ke dalam kulit dikarenakan ketika pemasangannya ada jarak antara bulu mata *extension* tersebut dengan kulit mata.

Mengenai persoalan bulu mata *extension* ini, menimbulkan pertentangan di kalangan para ulama dalam menanggapi masalah penggunaan bulu mata *extension* dalam Islam. Namun, terkait dengan keabsahan wudhu ketika menggunakan bulu mata *extension*, dalam hal ini tidak terdapat pendapat ulama yang secara rinci menjelaskan terkait sah tidaknya wudhu ketika menggunakan bulu mata *extension*.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perawatan kecantikan seperti bulu mata *extension* dan secara nyata pun sudah banyak terjadi bahkan banyak pula digunakan oleh kaum wanita, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait bulu mata *extension*. kemudian calon peneliti menyusun sebuah kata sehingga tersusunlah sebuah judul penelitian menjadi **“Keabsahan Wudhu Bagi Orang yang Mengenakan Bulu Mata *Extension* dalam Perspektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait penggunaan bulu mata *extension*?
2. Bagaimana keabsahan wudhu bagi wanita pengguna bulu mata *extension*?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari perbedaan persepsi dalam memahami makna yang terdapat dalam judul penelitian ini maka, calon peneliti akan mendeskripsikan beberapa kata yang menurut peneliti anggap penting yaitu sebagai berikut:

Sub Judul	Deskripsi Judul
Keabsahan Wudhu	<p>Suatu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang khususnya wanita yang menggunakan bulu mata <i>extension/ eyelash extension</i> ketika hendak melaksanakan shalat sebab, syarat untuk melaksanakan shalat adalah berwudhu terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ketika seseorang menggunakan bulu mata <i>extension/ eyelash extension</i> maka harus dipastikan bahwa air wudhu tersebut mengenai seluruh kulit wajah karena wajah termasuk bagian dari rukun wudhu yang harus dipenuhi. dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika wudhu tersebut dilakukan dengan sempurna maka wudhunya dapat dikatakan sah begitupun dengan shalatnya.</p>
Bulu Mata <i>Extension</i>	<p>Bulu mata palsu yang saat ini sedang <i>trend</i> dan banyak digunakan oleh kalangan wanita. Namun, yang menjadi tolak ukur dalam hal ini adalah ketika bulu mata <i>extension</i> ini nantinya digunakan maka dikhawatirkan air wudhu yang diusapkan ke wajah tidak sampai mengenai kulit wajah sehingga hal tersebut akan dapat mempengaruhi syarat sahnya wudhu dan menyebabkan sah tidaknya wudhu bagi pengguna bulu mata <i>extension</i>.</p>

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu atau sebelumnya. Yang dimaksud dengan penelitian terdahulu disini adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain dengan judul yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti. Selain itu, kajian pustaka juga bertujuan untuk lebih mengembangkan lagi isi dari penelitian sebelumnya. Jadi, antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti sebaiknya terdapat *novelty* atau pembaharuan di dalamnya sehingga penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti dapat lebih mengembangkan isi dari penelitian sebelumnya. Adapun yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah:

1. Nirwana Suparjan, Dengan Judul Skripsi “Penggunaan *Eyesh Extension* bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020). Adapun hasil dalam penelitian ini adalah peneliti menjelaskan bahwa dalam praktik penggunaannya, *eyesh extension* dihukumi haram. Sebab, hal tersebut termasuk dalam kategori mengubah sesuatu yang telah diberikan oleh Allah swt. dan pengguna bulu mata *extension*, dikatakan sebagai orang yang tidak dapat bersyukur terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah swt. serta hal tersebut juga dianggap sebagai alat dalam memamerkan kecantikan yang ada pada dirinya kepada orang lain.

Dari hasil penelitian di atas, terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh calon peneliti. Adapun persamaannya yaitu terletak pada pembahasannya, yang mana sama-sama membahas mengenai bulu mata *extension* atau *eyesh extension* dan sama-sama mengkaji dalam perspektif hukum Islam.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dari penelitiannya, yang mana penelitian di atas lebih fokus pada praktik dari penggunaan *eyelash extension*, sedangkan calon peneliti fokus mengkaji mengenai keabsahan wudhu pengguna bulu mata *extension* jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

2. Ajeng Siti Fatimah, Dengan Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro)”, Institut Agama Islam Negeri Metro (2020). Adapun hasil dari penelitian ini adalah peneliti menjelaskan bahwa di dalam Islam proses pelaksanaan upah tanam bulu mata atau *eyelash extension* di klinik kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro diperbolehkan. Dalam hal ini, terdapat beberapa ulama yang melarang proses tanam bulu mata walaupun bahan yang digunakan terbuat dari bahan sintesis. Sebab, perbuatan tersebut termasuk menyambung rambut dengan tujuan agar terlihat cantik. Selain itu, seseorang yang bekerja di klinik kecantikan Rannia *Beauty Skin* ini diperbolehkan karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang baik sebab tidak merugikan diri sendiri maupun pemilik dari klinik kecantikan tersebut.

Dari hasil penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh calon peneliti, yang mana persamaannya terletak pada pembahasan masing-masing penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai bulu mata *extension* atau *eyelash extension*.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, yang mana penelitian di atas fokus terhadap upah yang diberikan kepada pekerja tanam bulu mata di klinik kecantikan dalam pandangan hukum Islam. Serta penelitian di atas juga membahas mengenai larangan dari beberapa ulama

terhadap proses tanam bulu mata sebab hal tersebut dianggap menyambung rambut. Sedangkan dalam hal ini, calon peneliti fokus pada keabsahan wudhu pengguna bulu mata *extension* jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

3. Nur Anisa' Muslikhah, dengan judul skripsi "Pemahaman Muslimah terhadap Jasa tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten), Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2020). Adapun hasil dari penelitian ini adalah peneliti menjelaskan bahwa kebiasaan tanam bulu mata yang dilakukan oleh kalangan wanita muslimah dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas hukum menurut sosiologi hukum Islam. Pengaruh efektivitas hukum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor fasilitas yang mendukung pelaksanaan tanam bulu mata, faktor masyarakat dan juga kebudayaan. Namun, di dalam hukum Islam praktik tanam bulu mata tidak diperbolehkan sebab hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menyambung rambut. Dan sebaiknya wanita muslimah menghindari praktik jasa tanam bulu mata karena tanam bulu mata dapat menyebabkan kerugian, salah satunya dapat merontokkan bulu mata asli.

Dari hasil penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh calon peneliti, yang mana persamaannya terletak pada pembahasan masing-masing penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai tanam bulu mata atau *eyelash extension*.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dari penelitiannya, yang mana penelitian di atas lebih fokus pada pemahaman wanita muslimah itu sendiri terkait dengan adanya jasa tanam bulu mata serta penelitian di atas mengkaji melalui perspektif sosiologi hukum Islam. sedangkan calon

peneliti fokus mengkaji mengenai keabsahan wudhu pengguna bulu mata *extension* jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam hal ini, calon peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif atau kepustakaan (*library research*). jenis penelitian seperti ini biasanya lebih merujuk pada data yang sifatnya sekunder¹⁶ dan deskriptif serta lebih banyak menganalisis, karena proses dan juga maknanya harus tetap berdasarkan pada teori yang kemudian dijadikan acuan oleh calon peneliti agar penelitian ini tetap fokus terhadap fenomena atau fakta yang ada.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*). Pendekatan teologi normatif (*syar'i*) ini dapat pula diartikan sebagai suatu pendekatan dalam sebuah penelitian yang digunakan oleh calon peneliti untuk mengkaji lebih dalam berdasarkan hukum Islam mengenai isi dari penelitiannya

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam penelitian normatif (*library research*) ini, bahan hukum yang digunakan oleh calon peneliti adalah bahan hukum sekunder yang kemudian dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini. Data utama tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh calon peneliti yaitu bersumber dari hukum islam, yang mana hukum tersebut merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan juga hadis.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Cet. Kedua; Bandung: Alfabeta, 2020), h. 25. (22 Agustus 2023).

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan data penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersumber dari buku-buku fikih, jurnal, skripsi, pendapat pakar hukum fiqih dan penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang mempunyai judul serupa dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang memberikan keterangan atau informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu calon peneliti menggunakan teknik studi pustaka pada data sekunder, yang mana data tersebut dijadikan sebagai data utama oleh calon peneliti dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai sumber baik itu dari jurnal maupun skripsi-skripsi sebelumnya di internet. Selain itu, peneliti juga mencari dan mengambil data dari buku-buku Fikih yang berkaitan dengan penelitiannya di *google scholar* (internet).

5. Teknik analisis bahan hukum

Dalam menganalisis sebuah bahan hukum, terlebih dahulu calon peneliti harus mengetahui terkait hal-hal yang akan dijadikan dasar dalam menganalisis sebuah data. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh calon peneliti dari buku-buku, jurnal atau bahan-bahan sumber ilmiah yang lain kemudian calon peneliti menganalisis data dan melakukan penyusunan sehingga dapat tersusun secara sistematis. Setelah itu maka calon peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukannya.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan bulu mata *extension*.
- b. Untuk mengetahui mengenai sah atau tidaknya wudhu seseorang ketika menggunakan bulu mata *extension*.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan keilmuan seseorang dan juga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi calon peneliti yang lain, jika kedepannya nanti terdapat penelitian dengan judul atau tema serupa dengan penelitian ini.

- b. Manfaat secara praktis

- 1) Bagi STAIN Majene: bermanfaat untuk menambah referensi pada perpustakaan STAIN Majene.
- 2) Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat khususnya wanita agar mereka dapat memahami terlebih dahulu mengenai dampak apa saja yang akan ditimbulkan ketika menggunakan bulu mata *extension* terutama dampak yang berkaitan dengan hukum Islam terkait masalah ibadah.
- 3) Bagi peneliti: bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan meningkatkan kemampuan berfikir secara kritis khususnya terkait dengan penggunaan bulu mata *extension* dalam Islam.

- 4) Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi calon peneliti yang lain, jika kedepannya nanti terdapat penelitian dengan judul atau tema yang serupa dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WUDHU

A. Pengertian Wudhu

Menurut bahasa wudhu berasal dari kata *al-Wadha'ah* yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah wudhu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu (yaitu wajah, kedua tangan sampai siku, kepala dan kedua kaki) untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat atau ibadah yang lain.¹

Adapun menurut syara' wudhu adalah membasuh, mengalirkan dan membersihkan bagian dari anggota-anggota wudhu dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil.² Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam buku yang ditulis oleh Oan Hasanuddin yang berjudul "Mukjizat Berwudhu" menjelaskan bahwa *al-Wudhu'* adalah mempergunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan maksud untuk membersihkan dan menyucikan.³

Menurut Sayyid Sabiq wudhu adalah proses membersihkan diri dengan cara menggunakan air pada anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika berwudhu seperti wajah, kedua tangan sampai siku, kepala dan kedua kaki.⁴

Selain itu, wudhu juga diartikan sebagai suatu aktivitas membasuh anggota tubuh tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'.⁵ Maksud dari anggota tubuh

¹ Saiful Anwar al Batawy, *Dahsyatnya Air Wudhu* (t.t: Kunci Iman, 2012), h. 7-8. (19 November 2023).

² Diah Kusumawardani, "Makna Wudhu dalam Kehidupan Menurut al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Riset Agama*, vol. 1 no. 1 (April 2021), h. 110. <file:///D:/Documents/FILE%20REFERENSI%20SKRIPSI%20WUDHU/makna%20wudhu%20dalam%20kehidupan.pdf>. (19 November 2023).

³ Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu* (Cet. I; Jakarta: Qultummedia, 2007), h. 15. (19 November 2023).

⁴ Diah Kusumawardani, "Makna Wudhu dalam Kehidupan Menurut al-Qur'an dan Hadis," h. 110. (April 2021), h. 110.

⁵ Muhammad Akrom, *Terapi Wudhu: Sempurna Shalat, Bersihkan Penyakit* (Cet. I; Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), h. 17. (19 November 2023).

tertentu adalah bagian tubuh yang termasuk bagian dari anggota-anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh ketika hendak berwudhu. Adapun bagian tubuh yang termasuk anggota wudhu dan wajib untuk dibasuh adalah wajah atau muka, kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki sedangkan bagian tubuh yang lain seperti tangan, mulut dan telinga merupakan bagian anggota wudhu yang sunnah untuk dibasuh.⁶

B. Dasar Hukum Wudhu

Adapun dasar hukum wudhu, sebagaimana telah firman Allah swt. dalam QS. al- Ma'idah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci);usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.⁷

⁶ Hirman, *Tuntunan Shalat Sesuai al-Qur'an dan Hadis Shahih* (Cet. 1; Jakarta: Qultummedia, 2018), h. 1-2. (19 November 2023).

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108. (20 November 2023).

Terjemahan bahasa mandar:

E inggannana to matappa', mua' melo'o mie' mekke'de' massambayang, jari basei mie' rupammu anna limammu lambi' si'ung, anna sapui ulummu anna (basei) da'dua lette'mu lambi' da'dua bulaling. Anna mua' ju'nuango'o jari pandoe'o mie', anna mua' monge'o iyade' di lalang pellambang iyade'embali' pole di pa'jambangan, iyade' sidu'du'o to baine anna andiango'o marruppa' uai, pattayammummo'o mie' mappake lita' macoa (mapaccing). Sapui rupammu anna limammu siola lita'. Puang Allah Ta'ala andiang melo' masussaio mie', anna iya tia melo'I mapaccingngio mie', anna mappasukku' pappenyaman- Na di sesemu mamoare'o mie' me'asukkur.⁸

Dalam al-Qur'an surah al-Maidah/5:6 hanya menyebutkan empat anggota wudhu yang wajib dibasuh, khususnya sangat sulit dan terbatasnya air untuk bersuci. Namun ketika tidak ada kendala kesulitan atau keterbatasan air untuk bersuci maka disunnahkan untuk berwudhu sesuai dengan sunnah Nabi saw.

Perintah untuk berwudhu juga dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radiyallahuanhu Rasulullah saw. telah bersabda: “tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadad sehingga dia berwudhu.”⁹

Selain itu, dikatakan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بَوْضُوءَ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ تَمَضَّمَصَّ وَاسْتَنْشَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِ إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

⁸ Idham Khalid Bodi dkk, “Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia,” (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 176. (20 November 2023).

⁹ Shahih Bukhari Muslim, *Al Lu’lu wal Marjan* (Cet. 12; Bandung: Penerbit Jabal, 2015), h. 78. (20 November 2023).

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَأِيْحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاءُ وَنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوَضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ.

Artinya:

Dari Humran, mantan budak Utsman bin Affan ra. bahwsanya Utsman bin Affan ra. pernah meminta air untuk berwudhu. Kemudian dia berwudhu lalu membasuh dua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur dan menghirup air dengan hidung lalu menghembuskannya. Setelah itu dia membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga siku tiga kali. Kemudian membasuh tangan kirinya dengan cara seperti itu, kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kaki kanannya hingga mata kakinya tiga kali, kemudian membasuh kaki kirinya dengan cara seperti itu, lalu dia berkata, “saya telah melihat Rasulullah saw. berwudhu seperti wudhu saya ini dan kemudian Rasulullah saw. bersabda, “barang siapa berwudhu seperti wudhuku ini lalu berdiri melakukan shalat dua raka’at tanpa berbicara terhadap dirinya sendiri, maka diampuni dosanya yang telah lalu.”¹⁰

C. Rukun-rukun wudhu

Dalam rangkaian wudhu, ada rukun-rukun yang wajib dipenuhi demi tercapainya kesempurnaan wudhu. jika salah satu dari rukun itu terabaikan, maka tidak sah wudhunya. Adapun rukun-rukun wudhu dapat dirincikan sebagai berikut:¹¹

1. Niat. Ketika membasuh awal bagian dari wajah. pada dasarnya, niat merupakan hal yang diharuskan dalam suatu peribadatan atau kewajiban yang bersifat syar’i. Sementara itu, wudhu menjadi hal wajib dilakukan ketika hendak menunaikan shalat atau peribadatan yang menuntut adanya suci dari hadas. Untuk memudahkan niat dan menggantungkan hati pada niatan tersebut, para ulama mengonsepkkan lafal niat. Niat melakukan wudhu

¹⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Hadis No. 141* (t.d.). h. 122-123. (20 November 2023).

¹¹ M. Khalilurrahman al-Mahfani dan Abdurrahim Hamdi, *Kitab Lengkap Panduan Shalat (Mengulas Shalat dari A-Z)* (Cet. 1; Jakarta: Wakyu Qolbu, 2016), h. 40. (25 November 2023).

ini dilafalkan di dalam hati ketika hendak membasuh awal bagian dari wajah.¹²

2. Membasuh wajah. Membasuh wajah ketika berwudhu harus dilakukan dengan sempurna. Semua bagian wajah harus dibasuh mulai dari bagian atas (ubun-ubun) hingga dagu, kemudian dari pipi kanan hingga pipi kiri dan disunnahkan untuk membasuh wajah sebanyak tiga kali. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yaitu mencuci wajah dimulai dari dagu dan ditarik ke atas, kemudian air harus mencapai tempat tumbuhnya kumis, alis, bulu mata, dan jambang. Air juga harus mencapai bagian depan wajah jika memiliki jenggot yang tipis.¹³
3. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Siku adalah sendi yang menghubungkan antara bahu dan siku sampai ke telapak tangan. Jadi, kedua siku termasuk dalam kategori yang wajib dibasuh. Jika orang yang sedang berwudhu buntung tangannya, maka ia cukup membasuh anggota tangannya yang masih tersisa beserta kedua siku. Sementara jika buntungnya di atas kedua tangan, maka ia cukup membasuh yang masih tersisa dari kedua siku tersebut dan jika buntungnya tidak menyisakan sama sekali dari kedua siku, maka tidak wajib baginya membasuh tangan.¹⁴
4. Menyapu kepala. Dalam hal ini, cukup hanya dengan menyapunya saja dan tidak sampai mengalirkan air karena lafadz yang digunakan dalam surah al-Maidah ayat 6 adalah menyapu dan bukan membasuhnya¹⁵. Dalam QS. Al-

¹² Ali Abdullah, *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW* (Cet. Pertama: Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2016), h. 21-22. (25 November 2023).

¹³ M. Wahid Nur Tualeka, "Manfaat Air Wudhu dalam Perspektif Islam dan Kesehatan," *Jurnal Mas Mansyur*, vol. 1 no. 1 (April 2022), h. 49. <https://journal.um-surabaya.ac.id/MasMansyur/article/view/13151>. (25 November 2023).

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)* (Cet. 1; Jakarta: AMZAH, 2009), h. 36-37. (25 November 2023).

¹⁵ M.Khalilurrahman Al-Mahfani dan Abdurrahim Hamdi, *Kitab Lengkap Panduan Shalat (Mengulas Shalat dari A-Z)*, h. 40. (25 November 2023).

Ma'idah/5:6 juga dapat dipahami bahwa tidak diwajibkan mengusap seluruh kepala dan cukup hanya dengan mengusap sebagian dari kepala saja.¹⁶

5. Membasuh kedua kaki adalah langkah/rukun terakhir yang harus dilakukan saat berwudhu. Mulai dari telapak kaki hingga kedua mata kaki harus dibasuh, dan disunnahkan membasuhnya sebanyak tiga kali secara berturut-turut. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yaitu mencuci kakinya sebanyak tiga kali. Kemudian, memasukkan jari-jarinya ke kaki kanannya yang mulai dari jari kelingking kaki kanan dan mengakhiri dengan jari kelingking kaki kirinya.¹⁷

6. Tertib, maksudnya ialah membasuh bagian dari anggota wudhu dengan benar secara berurutan sesuai dengan yang disebutkan dalam QS. al-Ma'idah/5:6 tanpa mengabaikan atau melewatkan anggota wudhu yang lain.¹⁸

D. Syarat wudhu

Syarat-syarat wudhu adalah perkara-perkara yang wajib dipenuhi oleh orang yang hendak melaksanakan wudhu. Dalam hal ini, fuqaha membagi syarat wudhu menjadi dua, yaitu syarat wajib wudhu dan syarat sah wudhu.

Syarat wajib wudhu adalah suatu syarat yang jika terpenuhi pada diri seseorang, maka hukum wudhunya menjadi wajib. Sedangkan syarat sah wudhu adalah perkara-perkara yang jika belum terpenuhi, maka hukum wudhunya menjadi tidak sah.¹⁹

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 1* (Cet. 1; Jakarta: Republika Penerbit, PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2017), h. 52. (25 November 2023).

¹⁷ M. Wahid Nur Tualeka, "Manfaat Air Wudhu dalam Perspektif Islam dan Kesehatan," h. 49. (25 November 2023).

¹⁸ Nila Sadiyah, "Studi Takhrij dan Syarah Hadis: Esensi Wudhu dalam Hadis Riwayat Muslim No. 360," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi ilmu*, vol. 4 no. 2. (Desember 2023), h. 147-148. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/19823-Article%20Text-62309-1-10-20231216.pdf. (25 November 2023).

¹⁹ Isn'an Ansory, *Wudhu Rasulullah saw. Menurut Empat Mazhab* (Cet. Pertama; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 20. (27 November 2023).

1. Syarat wajib wudhu

Seorang guru besar fiqih Universitas Damaskus dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa wudhu diwajibkan kepada seseorang apabila ia memenuhi delapan syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Islam, karena yang mendapatkan perintah dari Allah adalah khusus orang Islam (*mahkum 'alaih*). Bagi orang kafir tidak ada kewajiban untuk melakukan wudhu.
- b. *Baligh*, wudhu tidak wajib bagi anak kecil yang belum *baligh*, tetapi wudhunya tetap sah.²⁰
- c. Berakal. syarat wajib berwudhu adalah berakal, maka wudhu tidak wajib bagi orang gila, pingsan kesurupan dan tidur. Orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudhunya pada waktu gila ataupun pada waktu penyakitnya kambuh. Selain itu, wudhu juga tidak diwajibkan bagi orang yang sedang tidur dan yang terlupa. Oleh karena itu wudhu tidak sah apabila dilakukan oleh kedua orang tersebut yaitu gila dan tidur. Pendapat ini adalah menurut jumhur ulama selain mazhab hanafi, karena menurutnya tidak terdapat niat pada orang yang sedang tidur atau terlupa.²¹
- d. Mampu menggunakan air yang suci dan cukup. Kemampuan orang menggunakan air menjadi syarat wajib wudhu, maka tidak wajib berwudhu bagi orang sakit karena ia tidak bisa menggunakannya juga ketika air tidak ada dan kalau seseorang mendapatkan sedikit air maka ia boleh membasuh satu kali satu kali.

Selain itu, air dianggap suci atau bisa dikatakan masih dalam keadaan suci apabila tidak tercampur dengan zat/barang yang najis sampai mengubah salah satu

²⁰ Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu*, h. 51. (27 November 2023).

²¹ Mukhsin Matheer, *Rahasia Butiran Air Wudhu: Menurut al Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2014), h. 13-14. (27 November 2023).

dari tiga sifat, yaitu bau, rasa, dan warnanya. Akan tetapi, jika air tersebut telah bercampur dengan najis, seperti air kencing atau hal-hal lain yang bersifat najis, kemudian salah satu dari tiga sifat di atas terpenuhi sehingga menjadikan air tersebut menjadi berubah baik bau, rasa ataupun warnanya, maka air tersebut tidak lagi dapat lagi dikatakan suci menurut ijma'. Namun, jika air tercampur dengan sesuatu yang tidak najis, maka air tersebut masih dapat digunakan untuk berwudhu asal campurannya sedikit. Tetapi jika campurannya cukup banyak sehingga air tersebut tidak lagi dapat disebut air, maka air yang telah berubah ini tidak boleh digunakan untuk berwudhu karena sudah tidak dapat dianggap sebagai air.²²

- e. Adanya hadas kecil.
- f. Terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas, karena wudhu tidak wajib untuk perempuan yang sedang haid dan nifas.
- g. Masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudhu, khususnya bagi wanita yang sedang mendapati *istihadhah* atau hal semacamnya.²³

2. Syarat sah wudhu

Fuqaha mazhab Hanafi mengemukakan syarat sah wudhu ada tiga, sementara menurut jumhur ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiramkan air secara merata ke semua anggota tubuh yang wajib dibasuh dan memastikan bahwa tidak ada bagian dari anggota wudhu yang terlewat atau tidak terkena air, karena jika terdapat bagian dari anggota wudhu yang wajib dibasuh tidak terkena air walaupun hanya sebesar jarum, maka

²² Mukhsin Matheer, *Rahasia Butiran Air Wudhu: Menurut al Qur'an dan as-Sunnah*, h. 15. (27 November 2023).

²³ Isn'an Ansory, *Wudhu Rasulullah saw. Menurut Empat Mazhab*, h. 20. (27 November 2023).

wudhunya dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, harus dipastikan bahwa air merata ke semua anggota tubuh yang menjadi bagian dari anggota wudhu.²⁴

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa dalam wudhu terdapat suatu hal yang diwajibkan yaitu mengalirkan atau menyiramkan air secara merata ke semua anggota tubuh yang wajib dibasuh. Terkait dengan persoalan menggosoknya, maka hal itu tidak wajib. Namun, diperbolehkan untuk digosok apabila hal tersebut lebih ditekankan jika memang diperlukan. Contohnya apabila di anggota tubuh terdapat bekas minyak atau semacamnya, Maka anggota tubuh yang termasuk bagian dari anggota wudhu tersebut perlu untuk digosok, agar lebih meyakinkan bahwa air mencapai seluruh anggota tubuh yang akan dibasuh.²⁵

b. Menghilangkan apa-apa yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh. Apabila terdapat zat yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang akan dibasuh pada saat berwudhu seperti *cutex*/cat kuku, lilin dan semacamnya, maka zat tersebut harus dihilangkan sebelum mengambil air wudhu agar wudhu menjadi sah. Namun, jika zat tersebut hanya sebagai pewarna saja untuk pemerah kuku seperti pacar atau *inai*, maka zat tersebut tidak perlu dihilangkan karna tidak menghalangi air wudhu.²⁶

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa syarat sahnya wudhu adalah menghilangkan apa yang dapat menghalangi sampainya air wudhu ke anggota tubuh. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa tidak akan sah wudhu

²⁴ Asmidar, "Hukum Wudhu bagi Pengguna Kosmetik *Water Proof* Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan," *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 34. (28 November 2023).

²⁵ Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid, "Kapan Zat yang digunakan di tubuh dianggap sebagai Menghalangi Sampainya Air Wudhu ke Kulit", *Article Tanya Jawab tentang Islam*. <https://islamqa.info/id/answers/240518/kapan-zat-yang-digunakan-di-tubuh-dianggap-sebagai-menghalangi-sampainya-air-wudhu-ke-kulit>. (28 November 2023).

²⁶ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Karisma, 2008), h. 71. (28 November 2023).

seseorang yang memakai *cutex* atau cat kuku dan yang lainnya yang dapat menghalangi sampainya air wudhu ke kulit. oleh sebab itu, jika terdapat suatu benda yang menempel pada bagian anggota wudhu yang akan dibasuh dan tidak dapat dihilangkan hanya dengan menggunakan air, maka anggota tubuh yang termasuk bagian dari anggota wudhu tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwudhu.²⁷

Selain itu dijelaskan pula dalam buku yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub bahwa sesungguhnya benda apa saja yang menghalangi air menembus setiap anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudhu, maka hal itu dapat membatalkan pembasuhan dalam berwudhu. Dan jika pembasuhan wudhu batal, maka tentu wudhunya pun akan batal. Adapun contoh benda yang dapat menghalangi air wudhu yaitu adonan roti, lilin, tepung, lem, getah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebelum berwudhu maka harus dipastikan bahwa tidak ada benda yang menghalangi sampainya air wudhu ke kulit, maka anggota tubuh yang menjadi bagian dari anggota wudhu harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu mencapai kulit.²⁸

Selain itu, para ulama menyimpulkan bahwa terdapat dua macam zat yang dapat menghalangi air wudhu sampai ke kulit, yaitu zat yang mempunyai bentuk dan zat yang tidak mempunyai bentuk. Zat yang mempunyai bentuk adalah zat yang berbentuk lapisan dan jika digunakan maka zat tersebut akan tetap ada dan kuat. Zat seperti itu dapat dihilangkan dengan cara mengusap atau mengelupusnya. Contohnya seperti lilin dan cat. Sedangkan zat yang tidak ada

²⁷Ammi Nur Baits, "Shalat Terkena Noda Cat." *Konsultasi Syari'ah*. [https://konsultasisyariah.com/28747-shalat-terkena-noda-cat.html#:~:text=\(al%2DMausu'ah%20al,Fiqhiyah%2C%2043%2F329\).&text=%E2%80%9CDalam%20hadis%20ini%20terdapat%20kesimpulan,Nawawi%2C%203%2F132.](https://konsultasisyariah.com/28747-shalat-terkena-noda-cat.html#:~:text=(al%2DMausu'ah%20al,Fiqhiyah%2C%2043%2F329).&text=%E2%80%9CDalam%20hadis%20ini%20terdapat%20kesimpulan,Nawawi%2C%203%2F132.) (28 November 2023).

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (t.t: Pustaka al-Kautsar, t.th.), h. 70. (28 November 2023).

mempunyai bentuk adalah zat yang tidak berbentuk lapisan dan jika diletakkan di atas tubuh, maka rekatannya akan hilang dan larut sehingga dapat menyerap ke kulit. zat seperti itu tidak mempunyai bentuk yang berdiri sendiri, tapi bekasnya akan tetap ada seperti warna. Contohnya pacar atau inai. Jadi zat tersebut tidak membatalkan wudhu.

Dalam hal ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa terkait dengan persoalan menggosok tubuh saat mandi ataupun berwudhu, maka diharuskan untuk menggosok bagian anggota wudhu yang akan dibasuh jika memang diharuskan untuk digosok seperti bagian dalam rambut yang lebat. Namun, jika air wudhu diyakini akan tetap sampai tanpa harus digosok, maka menggosok tubuh dalam hal ini hanya dianggap sunnah saja. Karena dengan menggosok bagian anggota wudhu yang akan dibasuh dianggap akan lebih bersih dan yakin bahwa air sampai ada kulit tanpa ada yang menghalangi.” Selain itu, An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa Jika di celah-celah kaki terdapat lilin atau adonan yang meleleh, kemudian gumpalannya tetap ada, maka gumpalannya harus dihilangkan atau dibuang karena hal itu dapat mencegah air mencapai kulit.”²⁹

Lebih lanjut, An-Nawawi mengatakan bahwa apabila terdapat suatu cat, lem atau semacamnya yang menyebabkan bagian dari anggota wudhu yang akan dibasuh tertutupi, maka hal itu akan menghalangi air sampai ke kulit yang akan dibasuh sehingga dapat menyebabkan wudhu menjadi tidak sah.³⁰

²⁹ Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid, “Kapan Zat yang digunakan di tubuh dianggap sebagai Menghalangi Sampainya Air Wudhu ke Kulit”, *Article Tanya Jawab tentang Islam*. <https://islamqa.info/id/answers/240518/kapan-zat-yang-digunakan-di-tubuh-dianggap-sebagai-menghalangi-sampainya-air-wudhu-ke-kulit>. (28 November 2023).

³⁰ Ammi Nur Baits, “Shalat Terkena Noda Cat.” *Konsultasi Syari’ah*. [https://konsultasisyariah.com/28747-shalat-terkena-noda-cat.html#:~:text=\(al%2DMausu%27ah%20al,Fihiyah%2C%2043%2F329\).&text=%E2%80%9CDalam%20hadis%20ini%20terdapat%20kesimpulan,Nawawi%2C%203%2F132](https://konsultasisyariah.com/28747-shalat-terkena-noda-cat.html#:~:text=(al%2DMausu%27ah%20al,Fihiyah%2C%2043%2F329).&text=%E2%80%9CDalam%20hadis%20ini%20terdapat%20kesimpulan,Nawawi%2C%203%2F132.). (28 November 2023).

- c. Berhetyanya segala yang membatalkan wudhu ketika wudhu dimulai seperti haid, nifas dan hadas kecil.
- d. Berwudhu setelah masuk waktu seperti halnya orang yang bertayamum dan bagi yang memiliki udzur selalu berhadas seperti menetesnya air seni. Syarat keempat ini menurut Jumhur fuqaha selain Hanafiah.³¹

E. *Sunnah-sunnah wudhu*

Adapun sunnah-sunnah dalam berwudhu, di antaranya yaitu:

1. Membaca basmalah
2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke bejana (berisi air). Membasuh kedua telapak tangan hingga kedua pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur dan membasuh kedua tangan dilakukan sebanyak tiga kali.
3. Berkumur-kumur
4. Menghirup air dengan hidung
5. Mengusap seluruh rambut kepala.³²
6. Mengusap kedua telinga, maksudnya mengusap kedua telinga secara keseluruhan baik bagian luar maupun bagian dalam telinga dengan menggunakan air yang baru, maksudnya tidak menggunakan air sisa usapan kepala. Dan yang termasuk sunnah dalam mengusap kedua telinga ialah dengan cara memasukkan kedua jaritelunjuk ke lubang telinga, memutar-mutar keduanya ke lipatan-lipatan telinga dan menjalankan kedua ibu jari telinga bagian belakang, kemudian menempelkan kedua telapak tangannya yang dalam keadaan basah pada kedua telinganya guna memastikan meratanya usapan air ke telinga.

³¹ Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu*, h. 50-52. (28 November 2023).

³² Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta Selatan: Noura PT. Mizan Publika, t.th), h. 17-18. (4Desember 2023).

7. Menyela-nyela jari tangan dan kaki. Dalam Kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa sunnah menyelah-nyelahi jari-jari kedua tangan dan kaki, jika air sudah bisa sampai pada bagian-bagian tersebut tanpa disela-selahi. Namun, jika air tidak bisa sampai pada bagian tersebut kecuali harus dengan cara disela-selahi seperti jari-jari yang menempel satu sama lain, maka wajib untuk disela-selahi.³³
8. Menyela-nyela jenggot yang tebal
9. Mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Dalam berwudhu, Sunnah mendahulukan bagian kanan dari kedua tangan dan kaki sebelum bagian kiri dari keduanya. Sedangkan untuk dua anggota yang mudah dibasuh secara bersamaan seperti kedua pipi, maka tidak disunnahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan dari keduanya, akan tetapi keduanya disucikan secara bersamaan.
10. Membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali
11. Membaca do'a setelah berwudhu.³⁴

Dalam berwudhu, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar wudhu yang dilakukan sempurna. Yang pertama adalah dalam berwudhu diwajibkan untuk membasuh dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang termasuk bagian dari anggota wudhu. Namun, dalam hal ini jika terdapat sesuatu yang menghalangi air menyentuh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, maka wudhu tersebut menjadi tidak sah. Dalam skripsi Asmidar ini terdapat pendapat dari Imam Hazm, beliau berkata bahwa “Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sesuatu yang wajib dibasuh ketika berwudhu ataupun mandi wajib walaupun besarnya hanya sehelai rambut saja, maka wudhu dan ibadah-ibadah

³³ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Terjemah Kitab Fathul Qorib* (Aplikasi Android). (4 Desember 2023).

³⁴ Labib dan Uliyatin, *Pelajaran Shalat Wanita Lengkap* (Cet. Bintang Usaha Jaya; Surabaya: Mitra Jaya, 2010), h. 16. (4 Desember 2023).

lainnya seperti shalat menjadi tidak sah kecuali disempurnakan kembali dengan cara mengulangi wudhu ataupun mandinya. Oleh sebab itu, penggunaan seperti cat kuku (*cutex*), rambut palsu dalam hal ini sama dengan perbuatan menyambung rambut dan segala sesuatu yang menutupi kulit atau seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh harus dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah *inai* dalam hal ini boleh untuk digunakan karena *inai* tidak menutupi kulit dan hanya meninggalkan bekas warna saja, dalam hal ini *inai* berbeda dengan cat kuku (*cutex*) karena cat kuku akan melapisi kulit dari pemakainya.³⁵

F. Hal-hal yang membatalkan wudhu

Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan wudhu menjadi batal. Antara lain sebagai berikut:

1. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, yakni *qubul* (kemaluan) dan *dubur* (anus), baik hadats kecil berupa air (kencing, *madzi* atau *wadzi*), angin (kentut) dan kotoran (*tinja*). Adapun yang membatalkan wudhu yaitu yang termasuk hadats besar seperti bersenggama, keluar sperma atau mani, menstruasi atau haid, nifas dan *istihadlah* (yakni darah yang keluar dari wanita secara terus-menerus di luar waktu kelaziman darah haid dan nifas).³⁶
2. Tidur nyenyak dalam keadaan berbaring. Namun bila dalam keadaan duduk, tidak mengapa.
3. Hilangnya akal, baik itu karena mabuk, pingsan, atau sakit (gila). Hilang akal juga membatalkan wudhu. Hal itu berdasarkan *qiyas* dari tidur. Tidur adalah suatu keadaan yang tidak sadar. Hilang akal atau tidak sadarkan diri karena mabuk, pingsan atau sakit (gila) tersebut diqiyaskan dengan tidur sehingga hal itu juga membatalkan wudhu.

³⁵ Asmidar, "Hukum Wudhu bagi Pengguna Kosmetik *Water Proof* Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia)", h. 39-40. (11 Desember 2023).

³⁶ Ibnu Abdullah, *Fiqih Thaharah: Panduan Praktis Bersuci* (t.t :Pustaka Media, 2018), h. 61. (14 Desember 2023).

4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan secara langsung tanpa penghalang.³⁷

³⁷ Ali Abdullah, *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah saw.* h. 30-31. (14 Desember 2023).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BULU MATA *EXTENSION*

A. Sejarah bulu mata *extension*

Sejak tahun 1882 *trend* bulu mata *extension* sudah mulai banyak digunakan oleh para wanita. Henry Labouchere dalam artikelnya mengatakan mengatakan bahwa para wanita di Paris menggunakan metode yang ekstrim dalam menerapkan bulu mata *extension*, yaitu dilakukan dengan cara menjahit rambut yang akan disambung ke kelopak mata.¹

Namun, seiring berjalannya waktu *trend* bulu mata *extension* mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yang memunculkan berbagai ide baru dalam proses pemasangan bulu mata *extension* yaitu dilakukan dengan cara yang lebih praktis dan tidak menyakitkan seperti dengan pemasangan yang sebelumnya.²

Proses pemasangan bulu mata *extension* pertama kali dideklarasikan oleh Amerika Serikat pada tahun 2004. Akan tetapi proses pemasangan bulu mata *extension* dengan cara yang baru dipoplerkan oleh Korea Selatan yaitu dengan cara menyambung bulu mata helai perhelai.³

Kemudian bulu mata *extension* mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2010, dan pada akhir tahun 2015 dan pada awal tahun 2016 *tren* bulu mata *extension*

¹ Zahratul Khasana dkk, “ Penggunaan *Eyelash Extension* Ditinjau dari Hukum Islam,” *PPSDP Undergraduate Journal Of Educational Sciences*, vol. 1 no. 2 (Agustus 2024), h. 75. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/pujes-gita-dkk.pdf>. (22 April 2024).

² Annisa Quratul’ain dkk, “Fenomena *Eyelash Extension*: Tinjauan Hukum Kesehatan dan Islam,” *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, vol. 1 no. 6 (Desember 2023), h. 217. <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Mutiara/article/view/585/593> (22 April 2024).

³ Ajeng Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro)”, *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), h. 18. (22 April 2024).

semakin banyak diminati oleh kalangan wanita dan minat akan pemasangan bulu mata *extension* terus meningkat hingga saat ini.⁴

B. Definisi bulu mata *extension*

Bulu mata *extension* (*eyelash extension*) adalah proses pemasangan bulu mata yang dilakukan dengan cara menempelkan satu per satu bulu mata palsu pada bulu asli dengan bantuan lem khusus *extension*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tampilan bulu mata yang rapi dan alami.⁵

Bulu mata *extension* (*Eyelash extension*), bertujuan untuk menciptakan bulu mata yang terlihat lebih panjang, tebal dan lentik. Proses pemasangan bulu mata *extension* biasanya berlangsung selama 1,5 hingga 2 jam, sehingga bulu mata tersebut dapat bertahan selama 1 hingga 3 bulan.⁶

Trend bulu mata *extension* juga mencerminkan perubahan dalam standar kecantikan modern, di mana penampilan alami tetap terlihat mempesona menjadi semakin populer. Banyak wanita mencari cara untuk meningkatkan fitur alami mereka tanpa terlihat berlebihan. Bulu mata *extension* menawarkan solusi yang sempurna untuk mencapai tampilan ini yang mana memberikan panjang, volume, dan keindahan pada bulu mata tanpa mengorbankan kesan alami. Dengan berbagai pilihan yang tersedia, mulai dari bulu mata yang sangat halus dan natural hingga yang lebih dramatis dan penuh, bulu mata *extension* memungkinkan setiap individu untuk menyesuaikan tampilan mereka sesuai dengan preferensi pribadi dan kebutuhan *estetika* mereka. Oleh sebab itu, bulu mata *extension* (*eyelash*

⁴ Arista Prasetia Rayidarusman, "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Praktik Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2023), h. 46. (22 April 2024).

⁵ Cintya Firnanda Agustine dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 no. 2 (2019), h. 72. <https://123dok.com/document/y90n19ly-tinjauan-hukum-islam-sambung-bulu-sulam-sulam-bibir.html>. (24 April 2024).

⁶ Arista Prasetia Rayidarusman, "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Praktik Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)", h. 46-47. (24 April 2024).

extension) adalah salah satu cara yang memudahkan kaum wanita dalam berhias. Selain itu, bulu mata *extension* juga mempersingkat waktu bagi wanita sehingga membuat mereka lebih cepat dalam menghias diri.⁷

C. Jenis-jenis bulu mata *extension*

Prosedur bulu mata *extension* melibatkan penempelan satu per satu bulu mata palsu ke bulu mata asli menggunakan lem khusus yang aman dan dirancang khusus untuk prosedur ini. Jenis bulu mata yang digunakan bisa bervariasi, mulai dari bulu mata sintetis, sutra, hingga bulu mink, tergantung pada preferensi klien dan hasil akhir yang diinginkan. Teknik ini membutuhkan keahlian dan ketelitian tinggi karena setiap helai bulu mata *extension* harus ditempatkan dengan hati-hati di atas bulu mata alami. Oleh karena itu, penting untuk memilih teknisi yang berpengalaman dan terlatih untuk memastikan hasil yang optimal dan menghindari risiko kerusakan pada bulu mata alami.

Dalam hal ini, bulu mata *extension* atau *eyelash extension* mempunyai beberapa jenis, diantaranya yaitu:

1. *Korean eyelash extension*

Korean eyelash extension merupakan jenis bulu mata *extension* yang berasal dari Korea. Jenis bulu mata seperti *Korean eyelash extension* ini sangat cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bentuk mata yang kecil dan tidak terdapat kerutan di antara mata. Bulu mata *extension* jenis *Korean* ini akan membuat mata tampak lebih lentik dan alami dan dapat digunakan setiap hari.⁸

⁷ Maharani Valentika Hiana Hadi Kusuma, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi* (Pekalongan: Fak. Syari’ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023), h. 24. (24 April 2024).

⁸ Zahratul Khasana dkk, “Penggunaan *Eyelash Extension* ditinjau dari Hukum Islam,” h. 75. (29 April 2024).

2. *Japanese eyelash extension*

Japanese eyelash extension merupakan jenis bulu mata yang bahannya terbuat dari bahan jenis *mink* yang ringan, halus, lembut dan tipis seperti bulu mata alami. Bulu mata jenis ini banyak digunakan oleh para wanita sebab bahannya yang sangat ringan dan ketika digunakan maka akan terasa seperti tidak menggunakan bulu mata *extension*. Jenis bulu mata seperti ini sangat cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bentuk muka yang mempunyai ukuran kecil dan juga besar. *Japanese eyelash* ini mempunyai berbagai beberapa pilihan yang dapat disesuaikan dengan model yang diinginkan dan juga bentuk mata.⁹

3. *Russian volume*

Russian volume sering juga disebut dengan *eyelash extension 6D*. jenis bulu mata seperti ini memiliki perbedaan dengan jenis bulu mata *Korean* dan *Japanese* baik dari segi pemasangan maupun hasil akhirnya. *Russian volume* merupakan jenis bulu mata yang mempunyai tampilan bulu mata yang tebal dan juga bervolume. karena sehelai bulu mata asli disambung dengan 3 sampai dengan 5 helai bulu mata *extension*. Jenis bulu mata ini mempunyai ukuran yang besar dan cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai mata yang kendor. Jenis bulu mata seperti ini akan memberikan efek yang dapat membuat wanita terlihat seperti menggunakan eyeliner sangat cocok dipakai ketika sedang menghadiri acara-acara formal.¹⁰

⁹ Iskandar dkk, “*Eyelash Extension* dalam Perspektif Hukum Islam,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1 no. 4. (Desember 2020), h. 537-538. file:///C:/Users/LENOVO/Documents/FILE%20EYELASH/JURNAL%20ISKANDAR%20DKK.pdf. (29 April 2024).

¹⁰ Stefany, “*Pearl Eyelash* (Perencanaan Pendirian Usaha Jasa *Treatment* Kecantikan *Pearl Eyelash* di Kota Palembang Era New Normal),” *Skripsi* (Palembang: STIE Multi Data, 2021), h. 12. (29 April 2024).

4. *Novalash eyelash extension*

Novalash eyelash extension merupakan jenis bulu mata *extension* yang berasal dari Amerika Serikat. Namun, jenis bulu mata *extension* ini tidak populer seperti jenis bulu mata *extension* yang lain. jenis bulu mata ini sangat cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bentuk mata yang besar sehingga ketika bulu mata jenis ini digunakan maka penggunaanya akan terlihat seperti menggunakan *eyeliner* di sekitar matanya. Karena jenis bulu mata seperti ini tampak tebal dan sangat berwarna hitam sehingga akan menciptakan efek dramatis pada mata.¹¹

D. Pemasangan bulu mata *extension*

Untuk melakukan pemasangan bulu mata *extension*, terdapat beberapa dan bahan yang dibutuhkan, seperti bulu mata, lem, cincin lem, *pinset*, *primer*, *cleanser*, kipas, tisu, *remover*, *eyepatch*, sikat bulu mata, *eyetape* dan maskara.¹² Selain itu, ada beberapa langkah yang perlu diikuti dengan cermat. Pertama, pastikan kedua tangan dalam keadaan bersih untuk mencegah infeksi.

Setelah itu, bersihkan area samping dan bawah mata dengan menggunakan tisu basah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu proses pemasangan. Selanjutnya, Pasang *eyetape* pada area bawah mata, baik di sisi kiri maupun kanan, untuk melindungi kulit di sekitar mata. Kemudian, aplikasikan *primer* pada bulu mata menggunakan *cotton buds* dengan lembut, lalu keringkan dengan bantuan kipas. Setelah itu, mulailah memasang bulu mata *extension* dengan menggunakan dua *pinset*. Gunakan satu pinset yang bengkok untuk

¹¹ Zahratul Khasana dkk, "Penggunaan *Eyelash Extension* Ditinjau dari Hukum Islam," h. 76. (29 April 2024).

¹² Alfiatun Ni'mah dkk, "Tatalaksana *Eyelash Extension* di *Eyelash Extension* Panduan Pada Era New Normal," *E-Journal*, vol 10 no. 2 (2021), h. 3. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-riasi/article/view/40511/35112>. (2 Mei 2024).

memegang helai bulu mata, dan yang lainnya untuk memasang bulu mata dengan cincin lem.¹³

Setelah semua bulu mata terpasang, keringkan lem pada bulu mata menggunakan kipas hingga benar-benar kering. Setelah proses pengeringan selesai, lepaskan *eyetape* dengan hati-hati dan bersihkan sisa bulu mata yang mungkin masih menempel di sekitar bulu mata asli dan menyisir kembali bulu mata yang telah dipasang. Terakhir, pastikan semua peralatan yang sudah digunakan dibersihkan dan disterilkan untuk menjaga kebersihan dan siap digunakan kembali.¹⁴

E. Cara merawat bulu mata extension

Bulu mata *extension* dapat bertahan selama 1-3 bulan apabila dirawat dengan baik, karena bulu mata *extension* juga akan mengalami kerontokan. Oleh karena itu, diperlukan *re-touch* (pengisian ulang) bulu mata *extension* selama 2-3 minggu sekali agar tampilan bulu mata terlihat bagus dan juga indah. Selain itu, bulu mata *extension* juga harus dirawat dengan cara menghindari pemakaian *mascara* agar bulu mata tidak mengalami kerotokan.¹⁵

Selain itu, bulu mata *extension* juga dapat dirawat dengan cara tidak menggunakan air hangat saat mandi, menghindari menggosok mata dengan keras, menghindari menarik-narik bulu mata *extension* yang dapat menyebabkan bulu

¹³ Arista Prasetya Rayidarusan, "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)", h. 47. (2 Mei 2024).

¹⁴ Sri Rahma dan Muhammad Yaasiin Raya, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (*Eyelash Extension*) Studi Kasus di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4 no. 4 (Juli 2023), h. 357. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/38020/17753>. (2 Mei 2024).

¹⁵ Rena Setia Andika, "Analisis *Fiqih* Muamalah terhadap Jasa Upah Tanam Bulu Mata di Salon Rosita Kelurahan Saying-Sayang Kota Mataram", *Skripsi* (Mataram: Fak. Syari'ah UIN Mataram, 2020), h. 12-13. (2 Mei 2024).

mata asli menjadi rontok, menyisir bulu mata *extension* dengan lembut dan menggunakan serum yang mengandung *collagen booster*.¹⁶

F. Manfaat dan dampak bulu mata *extension*

Bulu mata *extension* (*eyelash extension*) adalah suatu cara untuk mendapatkan bulu mata yang tebal dan lentik secara instan dan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, bulu mata *extension* juga merupakan salah satu produk kecantikan yang menjadi pilihan banyak wanita karena dapat memberikan manfaat bagi wanita itu sendiri.¹⁷

Adapun manfaat dari bulu mata *extension*, yaitu:

1. Praktis

Bulu mata *extension* yang digunakan oleh banyak wanita saat ini dapat menjadi opsi praktis bagi wanita yang tidak suka berlama-lama dan tidak memiliki banyak waktu untuk berdandan namun ingin tetap terlihat cantik. Sehingga prosedur ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan tampilan bulu mata yang lebih dramatis dan mempesona tanpa perlu repot-repot melakukan aplikasi *mascara*. Dengan adanya bulu mata *extension*, tampilan mata yang cantik dan menawan dapat diperoleh dengan cara yang lebih praktis dan efisien.¹⁸

2. Terlihat cantik setiap saat

Sebagian besar wanita percaya bahwa dengan menggunakan bulu mata *extension* dapat membuat mereka terlihat lebih cantik setiap saat, hal tersebut dikarenakan efek dari bulu mata *extension* yang mereka gunakan sehingga

¹⁶ Junitias Putri Azeth, “Studi *Eyelash Extension* pada Salon Kecantikan di Jakarta,” *Skripsi* (Jakarta: Fak. Teknik Universitas Negeri Jakarta, 2017), h. 49. (2 Mei 2024).

¹⁷ Hairunisa, “Tinjauan *Maqashid al-Syari’ah* terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelashing Extension*) (Studi Kasus di Liontin Salon Kota Bima NTB),” *Skripsi* (Bima NTB: Fak. Syariah UIN Mataram, 2021), h. 27.. (8 Mei 2024).

¹⁸ Nur Anisa’ Muslikhah, “Pemahaman Muslimah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten tahun 2020),” *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah IAIN Surakarta, 2020), h. 32. (8 Mei 2024).

membuat bulu matanya terlihat lebih alami dan bervolume yang membuat mereka lebih merasa percaya diri.¹⁹

3. Mengikuti *trend*

Beberapa wanita menggunakan bulu mata *extension* karena hanya ingin mengikuti *trend* saja. Bahkan ada juga yang memanfaatkan *trend* bulu mata *extension* ini karena adanya tuntutan pekerjaan yang di mana mengharuskan mereka para wanita untuk terlihat lebih menarik. Selain itu, *trend* bulu mata *extension* juga menimbulkan manfaat lain bagi wanita seperti menghemat waktu dalam berhias serta lebih meningkatkan rasa percaya diri mereka.²⁰

4. Tahan lama

Bulu mata *extension* (*eyelash extension*) bisa bertahan selama 1-3 bulan lamanya tergantung pada kualitas lem yang digunakan dan juga cara pemasangannya. Setelah bulu mata *extension* dipasang maka harus menghindari terlalu sering terkena air. Ketika akan mencuci wajah maka harus diusahakan dilakukan dengan lembut terutama di area sekitar mata. Jika bulu mata tersebut terkena air secara terus-menerus, maka lem yang menempel pada bulu mata akan mulai kehilangan kekuatannya dan mengakibatkan bulu mata *extension* yang digunakan akan mudah lepas atau rontok.²¹

5. Menghemat waktu dan biaya

Penggunaan bulu mata *extension* dapat membantu seorang wanita dalam menghemat waktu dan juga biaya. Karena dengan menggunakan bulu mata

¹⁹ Nirwana Suparjan dan Siti Aisyah, "Penggunaan *Eyelash Extension* bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon di Kota Makassar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 1 (Desember 2020), h. 73. file:///C:/Users/LENOVO/Documents/FILE%20EYELASH/qadauna%20mks.pdf. (8 Mei 2024).

²⁰ Elza Suprpto, "Tinjauan Hukum Islam *Eyelash Extension* Di Salon *Yasmine Beauty*", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2022), h. 5 (8 Mei 2024).

²¹ Arista Prasetia Rayidarusan, "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)," h. 47. (9 Mei 2024).

extension maka wanita tidak perlu repot lagi merapikan bulu matanya saat akan pergi keluar rumah ataupun acara. Selain menghemat waktu, penggunaan produk seperti *mascara* juga dapat mengurangi biaya pembelian kosmetik.²²

Jadi, Secara keseluruhan bulu mata *extension* adalah solusi yang efektif bagi mereka yang ingin memiliki bulu mata yang lebih panjang, tebal dan lentik tanpa harus menggunakan *mascara* atau bulu mata palsu setiap hari. Dalam dunia kecantikan modern, bulu mata *extension* telah menjadi salah satu *trend* yang paling diminati oleh banyak wanita di seluruh dunia.

Selain memberikan efek estetika yang menakjubkan, bulu mata *extension* juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Banyak wanita merasa lebih percaya diri dan puas dengan penampilan mereka setelah mendapatkan bulu mata *extension*. Tampilan mata yang lebih dramatis dan menonjol dapat meningkatkan kepercayaan diri sehingga membuat mereka merasa lebih cantik dan menarik. Efek ini tidak hanya dirasakan dalam situasi sosial, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, dan dalam berbagai kesempatan lainnya. Bulu mata *extension* dapat memberikan dorongan kepercayaan diri yang kuat, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada kesejahteraan emosional dan mental seseorang.²³

Meskipun bulu mata *extension* memberikan banyak manfaat, namun ada juga beberapa resiko/ dampak yang perlu diperhatikan oleh setiap wanita yang menggunakan bulu mata *extension*. Adapun dampaknya, yaitu:

1. Bulu mata rontok

Bulu mata *extension* dapat menimbulkan resiko tekanan terhadap bulu mata asli jika terlalu lama digunakan sehingga dapat membuat bulu mata asli

²² Annisa Qurratul'ain dkk, "Fenomena *Eyelash Extension*: Tinjauan Hukum Kesehatan dan Islam," h. 218. (9 Mei 2024).

²³ Widya Rahma Yana dan Grendi Hendrastomo, "*Trend Eyelash Extension* pada perempuan di Yogyakarta," *Jurnal Sosiologi*, (2021), h. 33. (9 Mei 2024).

menjadi rontok. Hal ini disebabkan oleh bulu mata asli karena tegang menopang beban berat dari bulu mata *extension* yang dipasang. Apabila dalam proses pemasangan bulu mata *extension* tidak diketahui jenis perekat, bulu mata, keahlian dan kebersihan saat memasang bulu mata *extension* serta kurang hati-hati ketika memasang bulu mata *extension* maka adapun bahaya lain yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bulu mata *extension* ialah kebutaan meskipun hal tersebut sangat jarang terjadi.²⁴

2. Iritasi dan alergi

Lem atau perekat yang digunakan untuk merekatkan bulu mata *extension* dapat mengakibatkan mata berubah menjadi merah, dan muncul gelembung di wajah, terutama pada kulit yang sensitif. Bahkan dari beberapa temuan menunjukkan bahwa lem bulu *mata extension* yang sedang beredar di dalamnya terdapat senyawa kimia *formaldehida* dan senyawa tersebut dapat menyebabkan reaksi seperti alergi.²⁵

3. Gatal

Gatal merupakan perasaan tidak nyaman yang terjadi pada kulit sehingga menyebabkan timbulnya dorongan atau perasaan ingin menggaruk. Dalam hal ini, terdapat dua alasan mengapa pemasangan bulu mata *extension* dapat menyebabkan rasa gatal pada mata penggunaannya, yaitu metode pemasangan yang salah dan gesekan yang terlalu berlebihan pada mata. Metode pemasangan yang kurang tepat dan dilakukan dengan tergesa-gesa dapat membuat bulu mata *extension* tidak menempel dengan baik pada bulu mata asli, sedangkan

²⁴ Dwi Farma Rahayu dkk, “Perindungan Hukum terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus A.R Studio) Jl. Sultan Adam Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara,” h. 5. (2021).file:///C:/Users/LENOVO/Documents/FILE%20EYELASH/ARTIKEL%20DWI%20FARMA%20RAHAYU,%20PERLINNDUNGAN%20KONSUMEN.pdf. (14 Mei 2024).

²⁵ Rena Setia Andika, “Analisis *Fiqih* Muamalah terhadap Jasa Upah Tanam Bulu Mata di Salon Rosita Kelurahan Saying-Sayang Kota Mataram”, h. 14. (14 Mei 2024).

penempelan bulu mata *extension* yang terlalu dekat dengan kulit atau menyentuh area sekitar mata sehingga menimbulkan gesekan juga dapat menyebabkan gatal.²⁶

4. Mata terluka

Setelah melakukan pemasangan bulu mata *extension* dampak atau resiko yang ditimbulkan yaitu kornea dan kelopak mata mengalami infeksi. Selain itu, bulu mata *extension* dapat menimbulkan bakteri dan virus terhadap bulu mata karena disebabkan oleh bahan dan lem yang digunakan sehingga mengakibatkan terjadinya peradangan pada area mata dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas penglihatan pada mata. Selain itu terdapat pula gejala umum yang ditimbulkan seperti kelopak mata mengalami pembengkakan, mata mengalami kemerahan dan disertai oleh rasa nyeri dan terdapat cairan berwarna kuning yang keluar dari mata sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada mata yang mengakibatkan menurunnya penglihatan.²⁷

Selain itu, bulu mata *extension* yang digunakan walaupun bersifat sementara tetapi itu juga dapat menimbulkan masalah karena hal tersebut dapat menyebabkan terkumpulnya kotoran dan bakteri sehingga terjadi iritasi dan infeksi serta reaksi terhadap lem sehingga menyebabkan kelopak mata mengalami pembengkakan alergi seperti yang dialami oleh Chenoweth yaitu timbul gejala seperti bibir yang mengalami pembekakan pada area mata.²⁸

²⁶ Putri Aurelia Valensia, "Dari Mata Turun Ke Hati: Penggunaan *Eyelash Extension* di Kalangan Siswi Sekolah Menengah," *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, vol 6 no. 2 (Desember 2023), h. 228. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/1974/1181>. (14 Mei 2024).

²⁷ Annisa Qurratul'ain dkk, "Fenomena *Eyelash Extension*: Tinjauan Hukum Kesehatan dan Islam," h. 219. (14 Mei 2024).

²⁸ Siti Khoiriyah, "Pendapat MUI Kota Malang terhadap Jasa *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita Malang", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 36. (14 Mei 2024).

Untuk meminimalkan risiko, sangat penting untuk memilih teknisi yang berpengalaman dan terlatih dengan baik. Teknisi yang berlisensi dan memiliki reputasi baik akan memastikan bahwa metode pemasangan bulu mata *extension* tersebut dilakukan dengan aman dan profesional serta menggunakan produk berkualitas tinggi yang aman untuk digunakan di area mata yang sensitif. Wanita yang menggunakan bulu mata *extension* juga harus mengikuti instruksi perawatan yang diberikan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan bulu mata mereka.

Jadi, Secara keseluruhan, bulu mata *extension* adalah pilihan yang menarik dan efektif bagi mereka yang ingin meningkatkan tampilan mata mereka dengan cara yang lebih praktis dan tahan lama. Meskipun ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, banyak wanita merasa bahwa manfaatnya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Dengan perawatan yang tepat dan dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman, bulu mata *extension* dapat memberikan tampilan yang menakjubkan dan tahan lama, meningkatkan kepercayaan diri dan penampilan secara keseluruhan. Dalam dunia kecantikan yang terus berkembang, bulu mata *extension* terus menjadi salah satu *trend* yang paling populer dan dicari. Hal ini mencerminkan keinginan banyak wanita untuk tampil cantik dan percaya diri dengan cara yang lebih alami dan elegan.

BAB IV
KEABSAHAN WUDHU BAGI ORANG YANG MENGENAKAN
BULU MATA *EXTENSION* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

A. Bulu Mata Extension dalam Perspektif Hukum Islam

Saat ini, terdapat perawatan yang sedang banyak diminati oleh para wanita tidak hanya dewasa tetapi juga remaja, yaitu perawatan dengan cara menghias mata. Untuk memiliki bentuk mata yang indah, tidak hanya dapat disempurnakan melalui teknik *make up* saja, tetapi saat ini, terdapat Penggunaan bulu mata yang sudah banyak dikenal di kalangan wanita yaitu bulu mata *extension* yang dapat membuat bentuk mata terlihat berbeda dari sebelumnya.¹

Penggunaan bulu mata *extension* telah menjadi *trend* di kalangan perempuan, khususnya di era modern saat ini. Banyak perempuan yang memilih untuk memperindah penampilan mereka melalui prosedur ini, yang melibatkan penambahan bulu mata buatan pada bulu mata asli. Namun, sebagai umat Islam, setiap tindakan yang kita ambil harus dipertimbangkan dari sudut pandang syariat.²

Dalam hal ini, bulu mata *extension* dikategorikan sebagai suatu bentuk perbuatan *tabarruj*. *Tabarruj* adalah perhiasan atau kecantikan yang ditampakkan oleh seorang wanita dan menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutupi karena

¹ Nirwana Suparjan dan Siti Aisyah, “Penggunaan *Eyelash Extension* bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon di Kota Makassar),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 1 (Desember 2020), h. 71. file:///C:/Users/LENOVO/Documents/FILE%20EYELASH/qadauna%20mks.pdf. (18 Mei 2024).

² Kumparan Breaking News, “Hukum Menyambung Bulu Mata dalam Islam Menurut Pendapat Ulama”, *Article Berita Hari Ini* (4 Januari 2022). <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-menyambung-bulu-mata-dalam-islam-menurut-pendapat-ulama-1xEiFcYQYdw>. (18 Mei 2024).

hal tersebut dapat membangkitkan *syahwat* dari seorang laki-laki.³ Dalam hal ini, ada beberapa perbuatan *tabarruj* atau berlebih-lebihan dalam menghias atau mempercantik diri seperti menggunakan *make up* secara berlebihan, mengenakan perhiasan yang terlalu banyak, memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupi dan bahkan saat ini banyak dari mereka yang tidak segan mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk membuat dirinya terlihat cantik dan juga indah seperti dengan melakukan perubahan terhadap tubuh baik itu wajah ataupun anggota tubuh yang lain dengan cara operasi plastik, sedot lemak dan lain-lain.⁴ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Ahzab/33:33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁵

Terjemahan bahasa mandar:

*Anna sitinayanna mie' tatta' dio di boyangmu anna da me'abelo-belo anna menggau' sitteng panggauangna jahiliyah diolo' anna ke'deangi sambayang, pasungi sakka' anna turu'i Puang Allah Taala anna suro-Na. sitongangna Puang Allah Taala melo' mappa'dai dosa di alawemu mie', E Ahlul bait anna mappaccingnio mie' (mapaccing) tongang.*⁶

Bulu mata *extension* atau *eyelash extension* dianggap sebagai kegiatan menyambung rambut, sebab *eyelash extension* menambah jumlah helai pada bulu

³ Ajeng Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)”, *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), h. 18. (18 Mei 2024).

⁴ Widia Astika dkk, “Analisis Makna *Tabarruj* dalam al-Qur’an Surah al-Ahzab Ayat 33,” *Mercusuar: Studi Keislaman dan Peremberdayaan Umat*, vol. 8 (2022), h. 94. file:///D:/Downloads/741-Article%20Text-1150-1-10-20220914%20(1).pdf. (18 Mei 202).

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 422. (18 Mei 2024).

⁶ Idham Khalid Bodi dkk, “*Koroang Mala’bi: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 759. (18 Mei 2024).

mata dengan tujuan agar mata terlihat lebih cantik dan lentik.⁷ Selain itu, jika ditinjau dari sudut pandang fikih, maka tidak ada pembahasan khusus yang ditemukan terkait bulu mata *extension*, karena bulu mata *extension* merupakan masalah persoalan fikih islam kontemporer sehingga dalam hal ini perlu diterapkan metode *qiyas* terkait hukum menyambung rambut.⁸

Dalam hal ini, bulu mata *extension* diqiyaskan sebagai perbuatan menyambung rambut yang di mana perbuatan tersebut tidak dipebolehkan. Dalam hal ini, terdapat beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw. melarang seseorang menyambung rambut, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam Kitab Shahih Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا اِدْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرِئِةِ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Hisyam bin ‘Urwah dari istrinya, Fathimah dari Asma’ binti Abu Bakr dia berkata: Nabi saw. melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya.”

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari ‘Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhuma dia berkata: Nabi saw. melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang

⁷ Maharani Valentika Hiana Hadi Kusuma, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi di Kecamatan Kajen Kabupten Pekalongan),” *Skripsi* (Pekalongan: Fak. Syari’ah Universitas Islam Negeri K H. Abdurrahman Wahid, 2023), h. 24. (23 Mei 2024).

⁸ Nirwana Suparjan dan Siti Aisyah, “Penggunaan *Eyelash Extension* bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon di Kota Makassar),” h. 80. (23 Mei 2024).

minta disambung rambutnya, dan orang yang mentato dan orang yang minta ditato.”⁹

Selain itu, terdapat pula dalam riwayat dari ‘Aisyah ra. yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, dalam Kitab Shahih Bukhari Muslim yaitu:

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ: لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمَوْصِلَاتُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٦٧
كتاب النكاح: ٩٤ باب لأ تطبع المرأة زوجها في معصية

Artinya:

‘Aisyah ra. berkata: “ada seorang wanita anshar yang akan mengawinkan putrinya, tiba-tiba rambutnya rontok, maka ia datang kepada Nabi saw. dan berkata: suami putriku menyuruh menyambung rambutnya, kemudian dijawab oleh Nabi saw. tidak atau jangan, sesungguhnya telah dilaknat wanita yang menyambung rambut.”¹⁰

Kemudian terdapat pula dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Shahih Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَا طِمَةَ بِنْتَ الْمُنْظِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَا مَرَّقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Hisyam bahwa dia mendengar Fathimah binti Mundzir berkata: saya mendengar Asma’ berkata: seorang wanita bertanya kepada Nabi saw. katanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya puterika menderita penyakit gatal (cacar) hingga rambutnya rontok, sementara saya hendak menikahkannya, apakah saya boleh

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari Bab tentang Pakaian Hadis no. 5480 dan 5484*. (t.d). (23 Mei 2024).

¹⁰ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim, Al-Lu’lu Wal Marjan: dilengkapi Ringkasan Musthalah Hadist* (Cet. PT. Gramedia; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 802. (23 Mei 2024).

menyambung rambutnya? Beliau bersabda: “sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung.”¹¹

Selain itu, perbuatan menyambung rambut juga dilarang karena Nabi saw. menyebut hal tersebut sebagai *az-zuur* yang berarti adanya unsur penipuan dan Nabi saw. dengan tegas melarang penipuan.¹² Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Shahih Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مَعَاوِيَةَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدَمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَأِحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَأَصِلَةَ فِي الشَّعْرِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Murrâh saya mendengar Sa'id bin Musayyab berkata: Mu'awiyah tiba di Madinah yaitu di akhir ia tiba di Madinah, kemudian dia berkhotbah di hadapan kami, sambil mengeluarkan sambungan rambut, katanya: “saya tidak pernah melihat seorang pun yang mengenakan ini kecuali orang yahudi dan sesungguhnya Nabi saw. menamakan ini dengan *az-zuur* yaitu sambungan pada rambut.”¹³

Berdasarkan hadis-hadis di atas, Nabi saw. dengan tegas melarang seseorang menyambung rambut, baik karena alasan penyakit atau alasan lainnya. Nabi saw. juga melarang menyambung rambut sekalipun tujuan dari penyambungan rambut tersebut ditujukan untuk dirinya sendiri terlebih lagi untuk orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut, maka menyambung rambut termasuk penipuan, sehingga menyambung rambut tetap dilarang walaupun hal tersebut diperintahkan oleh suaminya.¹⁴

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari Bab tentang Pakaiam Hadis no. 5485*. (t.d). (29 Mei 2024).

¹² Mustainah, “Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi dalam Pandangan Imam Mazhab”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 50-51. (29 Mei 2024).

¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari Bab tentang Pakaiam Hadis no. 5482*. (t.d). (29 Mei 2024).

¹⁴ Mustainah, “Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi dalam Pandangan Imam Mazhab”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 50-51. (29 Mei 2024).

Selain itu, menyambung rambut dilarang karena hal tersebut disamakan dengan larangan mencukur alis dan membuat tato. Jika dilihat dari sejarah, budaya dan juga tradisi maka *asbabul wurud* atau penyebab munculnya hadis-hadis di atas karena bangsa arab mempunyai kebiasaan menggunakan tato yang mana pada saat itu, tato dianggap sebagai suatu simbol menyekutukan Allah swt. Adapun menurut sejarah, hadis tentang menyambung rambut mempunyai kaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari,¹⁵ yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاولَ قِصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍِّّ أَيْنَ عُلَمَاءُ وَكُمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاءً وَهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Isma’il dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf bahwa dia mendengar Mu’awiyah bin Abu Sufyan berkhotbah di atas mimbar ketika musim haji, sambil memegang seikat rambut (sambungan rambut) dari tangan pengawalnya, seraya berkata: “dimanakah ulama kalian! Aku pernah mendengar Rasulullah saw. melarang dari yang seperti ini, beliau bersabda: “Bani Isra’il celaka ketika wanita-wanita mereka mengambil (memakai) yang seperti ini.” Ibnu Abu Syaibah mengatakan: telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Zaid bin Aslam dari ‘Atha bin Yasar dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw beliau bersabda: Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya dan melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato.”¹⁶

¹⁵ Masturah Yasmin Hafidzoh, “Kontekstualisasi Hadits-Hadits Larangan Menyambung Rambut”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 61-62. (29 Mei 2024).

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari Bab tentang Pakaian Hadis no. 5477*. (t.d). (29 Mei 2024).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melarang adanya tipu daya. Menyambung rambut merupakan tipu daya wanita dan sama halnya dengan hadis terkait larangan membuat tato, mencukur alis dan yang lainnya juga dianggap sebagai tipu daya. Ibn Asyur mengatakan bahwa larangan ini diturunkan karena pada zaman jahiliyah, perempuan-perempuan pelacur sering melakukan perbuatan tersebut sebagai ciri khasnya. Jadi, Larangan tersebut tidak menekankan pada perbuatan itu sendiri, melainkan pada faktor yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Dalam hal ini, berhias tidaklah dilarang selama hal tersebut tidak berlebihan.¹⁷

Dalam hal ini, keempat Ulama Mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang sama bahwa diharamkan secara mutlak menyambung rambut yang berasal dari rambut manusia asli baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.¹⁸

Dalam hal ini terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum menyambung rambut, yaitu:

1. Mazhab Hanafi, dalam hal ini wanita diperbolehkan menyambung rambutnya dengan syarat rambut yang digunakan untuk menyambung tidak berasal dari rambut manusia asli, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. contohnya seorang wanita yang menyambung rambutnya menggunakan rambut yang berasal dari rambut hewan atau rambut yang berasal dari bahan plastik. Dalam hal ini, ulama dari Mazhab Hanafi

¹⁷ Masturah Yasmin Hafidzoh, "Kontekstualisasi Hadits-Hadits Larangan Menyambung Rambut", h. 61-62. (29 Mei 2024).

¹⁸ Sri Rahma dan Muhammad Yaasiin Raya, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (*Eyelash Extension*) Studi Kasus di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4 no. 4 (Juli 2023), h. 358. file:///C:/Users/LENOVO/Documents/FILE%20EYELASH/38020-Article%20Text-120529-1-10-20230723.pdf (23 Mei 2024).

meyakini bahwa dalil dari *nash* hanya menyebutkan bahwa seorang wanita dilarang menyambung rambutnya yang berasal dari rambut manusia saja.¹⁹

2. Mazhab Maliki dan Hambali sepakat bahwa wanita yang menyambung rambutnya dengan apapun haram secara mutlak. Baik itu menyambung rambut dengan rambut manusia maupun dengan yang lainnya²⁰
3. Dalam mazhab Syafi'i, wanita yang sudah menikah diperbolehkan menyambung rambutnya baik itu dengan rambut hewan ataupun rambut palsu, asalkan mendapat izin dari suaminya dan rambut hewan atau rambut palsu yang digunakan untuk menyambung rambutnya tidak mengandung najis, sebab jika bahan yang digunakan untuk menyambung rambut tersebut najis maka mazhab ini juga mengharamkannya secara mutlak.²¹
4. Ulama kontemporer, seperti:
 - a) Yusuf al-Qaradāwi berpendapat bahwa seorang wanita yang berhias dengan cara menyambungkan rambutnya dengan menggunakan rambut palsu maka hukumnya adalah haram, walaupun meskipun di dalam rumah, sebab menurut beliau tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilaknat oleh Allah swt.²²
 - b) Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa wanita yang berhias di depan suaminya dengan cara menggunakan bulu mata palsu dan dengan cara menempatkan benang hitam di atas bulu mata dengan tujuan agar bulu matanya

¹⁹ Iskandar dkk, "Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1 no. 4 (Desember 2020), h. 545. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/269/157>. (5 Juni 2024).

²⁰ Maharani Valentika Hiana Hadi Kusuma, "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)", h. 25-26. (5 Juni 2024).

²¹ Ajeng Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)", *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), h. 22. (5 Juni 2024).

²² Iskandar dkk, "Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam," h. 546. (27 Juni 2024).

terlihat tebal dan lentik tidak diperbolehkan. Sebab, hal tersebut mirip dengan kegiatan menyambung rambut kepala dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah swt.²³

- c) Dalam hal ini, K.H. Badrussoleh juga berpendapat terkait penggunaan bulu mata *extension*. Menurut beliau bulu mata *extension* tidak diperbolehkan dalam Islam karena bulu mata *extension* termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah swt. yang mana perbuatan tersebut termasuk dosa besar. selain itu, bulu mata *extension* juga di *qiyaskan* dengan perbuatan menyambung rambut, yang mana menyambung rambut tidak diperbolehkan dalam Islam berdasarkan beberapa hadis Rasulullah saw. Namun dalam hal ini, beliau memberikan pengecualian terhadap orang yang cacat atau dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dalam hal ini ditujukan bagi orang yang cacat dari lahir dan bagi orang yang terkena musibah sehingga menyebabkan adanya organ tubuh yang hilang dan hanya dengan cara ini saja untuk dapat menutupi kekurangannya. Dalam hal ini, K.H. Badrussoleh menggunakan metode *istidlal* dalam menetapkan hukum terkait penggunaan bulu mata *extension* dengan menggunakan kaidah *fikhiyyah* dari Kitab *Fathul Baari* yang berbunyi:

ذُكِرَ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَاضِي فِي ((بَابِ الْمِتْفَلِحَاتِ)) قَالَ الطَّبْرِيُّ:
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خَلْقَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بزيادةٍ أَوْ نَقْصِ
الْتِمَاسِ الْحُسْنِ لَا لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ كَمَنْ تَكُونُ مَقْرُونَةً الْحَاجِبِينَ فَتَزِيلُ
مَا بَيْنَهُمَا تَوْهَمُ الْبَلَجِ أَوْ عَكْسِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهَا سِنَّ زَائِدَةً فَتَقْلَعُهَا أَوْ طَوِيلَةً
فَتَقْطَعُ مِنْهَا أَوْ لِحِيَةً أَوْ شَارِبًا أَوْ عُنُقَةً وَفَتَزِيلُهَا بِالنُّتْفِ, وَمَنْ يَكُونُ شَعْرُهَا
قَصِيرًا أَوْ حَقِيرًا فَتَطْوِلُهُ أَوْ تَغْزِرُهُ بِشَعْرِ غَيْرِهَا, فَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ.

²³ Diana Siska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyesh Extension*) Studi di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang", *Skripsi* (Palembang: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019), h. 68. (27 Juni 2024).

وَهُوَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ: وَيُسْتَنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ
وَالْأَذِيَّةَ كَمَنْ يَكُونُ لَهَا سِنَّ

زَا ئِدَةٌ تُؤْذِيهَا أَوْ تُؤَلِّمَهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ كَالْمَرْأَةِ

Artinya:

Telah disebutkan di dalam hadist riwayat Imam Ibnu Mas'ud yang telah lampau bab mutafalijat Imam at-Thabari mengatakan: tidak diperbolehkan bagi perempuan merubah sesuatu yang mana Allah swt. telah menciptakan dirinya atas itu. Tidak boleh menambahkan atau mengurangi seperti mempercantik diri dengan operasi plastik. Tidak bertujuan untuk suami dan selainnya. Perumpamaannya seperti mencabut gigi, mencukur jenggot, atau mecukur kumis kemudian menghilangkannya dengan mencabut. Seorang yang memiliki rambut jelek kemudian menyambung rambut dengan rambut lain maka hal itu merupakan sebuah larangan. Dan ini merupakan bab atau pembahasan tentang merubah ciptaan Allah swt. Imam at-Thabari mengatakan: ada pengecualian didalamnya ada sesuatu yang disebabkan karena dharurat dan tersakiti. Contoh orang yang mempunyai gigi sakit maka boleh untuk dicabut.²⁴

Hukum memakai bulu mata *extension* juga perlu ditinjau dari segi niat dan dampaknya. Dalam Islam, niat adalah salah satu faktor yang menentukan hukum suatu perbuatan. Jika niat seseorang dalam memakai bulu mata *extension* adalah untuk memperindah diri di hadapan suami, hal ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Memperindah diri bagi suami adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, selama tidak melanggar aturan syariat. Namun, jika niatnya adalah untuk menarik perhatian orang lain atau untuk tujuan pamer (*riya*), maka hal ini bisa dihukumi haram. Islam sangat menekankan pada pentingnya menjaga niat yang murni dan ikhlas dalam setiap perbuatan.²⁵

Dalam konteks bulu mata *extension*, jika prosedur ini menyebabkan kerusakan pada bulu mata asli atau kulit di sekitar mata, maka penggunaannya bisa dihukumi haram. Misalnya, jika bulu mata *extension* menyebabkan bulu mata

²⁴ Arista Prasetya Rayidarusman, "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Praktik Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), h. 55-56. (27 Juni 2024).

²⁵ Nirwana Suparjan dan Siti Aisyah, "Penggunaan *Eyelash Extension* bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon di Kota Makassar)", h. 72. (27 Juni 2024).

asli rontok atau menimbulkan iritasi pada kulit, maka tindakan ini dapat dianggap membahayakan tubuh. Islam sangat menjaga agar umatnya tidak melakukan tindakan yang merusak tubuh, karena tubuh adalah amanah yang harus dijaga dengan baik.

Jadi, penting untuk diingat bahwa dalam Islam setiap tindakan yang kita lakukan harus selalu dilandasi dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat. Penggunaan bulu mata *extension*, meskipun populer dan mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi memiliki implikasi yang signifikan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, setiap Muslimah yang menggunakan bulu mata *extension* harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Jika ada keraguan, sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau ahli fiqih yang terpercaya untuk mendapatkan panduan yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi pribadi masing-masing.

Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa tindakan yang kita ambil tidak hanya mempercantik diri di dunia, tetapi juga tidak menimbulkan dampak negatif dalam perspektif akhirat. Islam selalu mengajarkan untuk berhati-hati dalam setiap tindakan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bulu mata *extension* dalam perspektif hukum Islam dihukumi haram. Karena hal tersebut dianggap sebagai perbuatan menyambung rambut. Perbuatan menyambung rambut merupakan suatu perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Selain itu bulu mata *extension* juga termasuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah swt. dan dapat memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Bulu mata *extension* juga termasuk perbuatan *tabarruj* yaitu berhias secara berlebih-lebihan. Bulu mata *extension* juga banyak digunakan oleh seseorang hanya karena ingin terlihat cantik, ada juga yang menggunakan bulu

mata *extension* dengan alasan karena adanya tuntutan pekerjaan yang mengharuskan wanita harus tampil menarik serta hanya sekedar mengikuti *trend* saja dan juga banyak dari mereka yang hanya ingin sekedar pamer saja .

B. Keabsahan Wudhu bagi Wanita Pengguna Bulu Mata Extension

Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu menjaga kebersihan dan kesucian dalam keadaan apapun, salah satu cara yang dianjurkan adalah dengan cara berwudhu. Wudhu merupakan suatu hal yang penting dalam Islam karena bertujuan untuk membersihkan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah seperti shalat dan ibadah lainnya.²⁶

Namun, perkembangan teknologi dan kecantikan saat ini telah melahirkan sejumlah tantangan baru dalam pelaksanaan wudhu, salah satunya adalah penggunaan bulu mata *extension* oleh sebagian wanita. Penggunaan bulu mata *extension* yang umumnya dipasang dengan menggunakan lem khusus dapat memunculkan pertanyaan penting: apakah penggunaan *extension* tersebut dapat mempengaruhi keabsahan wudhu? untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan ini, pertama-tama perlu dijelaskan mengenai definisi wudhu serta syarat-syarat sah yang harus dipenuhi.

Menurut bahasa wudhu berasal dari kata *al-Wadha'ah* yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah wudhu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu (seperti wajah, kedua tangan sampai siku, kepala dan kedua kaki) untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang dalam melaksanakan shalat atau ibadah yang lain.²⁷

²⁶ Saleh Mursyid Djuddah dkk, "Wudhu dalam Tinjauan Islam, Kesehatan Jasmani dan Psikis," *Jurnal Ushuluddin*, vol. 26 no. 1 (Februari 2024), h. 136. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/44461/19402>. (8 Juli 2024).

²⁷ Saiful Anwar al-Batawy, *Dahsyatnya Air Wudhu* (t.t: Kunci Iman, 2012), h. 7-8. (8 Juli 2024).

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam buku yang ditulis oleh Oan Hasanuddin yang berjudul “Mukjizat Berwudhu” menjelaskan bahwa *al-Wudhu*’ adalah mempergunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan maksud untuk membersihkan dan menyucikan.²⁸

Selain itu, menurut Sayyid Sabiq wudhu adalah proses membersihkan diri dengan cara menggunakan air pada anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika berwudhu seperti wajah, kedua tangan sampai siku, kepala dan kedua kaki.²⁹ Sebagaimana telah difirmankan Allah swt. Dalam QS. Al-Ma’idah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.³⁰

Terjemahan bahasa mandar:

E inggannana to matappa’, mua’ melo’o mie’ mekke’de’ massambayang, jari basei mie’ rupammu anna limammu lambi’ si’ung, anna sapui ulummu anna (basei) da’dua lette’mu lambi’ da’dua bulaling. Anna mua’ ju’nuango’o jari pandoe’o mie’, anna mua’ monge’o iyade’ di lalang pellambang iyade’ membali’ pole di pa’jambangan, iyade’ sidu’du’o to baine anna andiango’o marruppa’ uai, pattayammummo’o mie’ mappake

²⁸ Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu* (Cet. 1; Jakarta: Qultummedia, 2007), h. 15. (8 Juli 2024).

²⁹ Diah Kusumawardani, “Makna Wudhu dalam Kehidupan Menurut al-Qur’an dan Hadis,” *Jurnal Riset Agama*, vol. 1 no. 1 (April 2021), h. 110. (8 Juli 2024).

³⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 108. (8 Juli 2024).

*lita' macoa (mapaccing). Sapui rupammu anna limammu siola lita'. Puang Allah Ta'ala andiang melo' masussaio mie', anna iya tia melo'I mapaccinggio mie', anna mappasukku' pappenyaman- Na di sesemu mamoaare'o mie' me'asukkur.*³¹

Wudhu mempunyai makna yang luas, sebab wudhu tidak hanya diartikan sebagai ritual fisik saja, tetapi wudhu juga mempunyai makna spiritual yang signifikan. sebab, berwudhu dapat membersihkan kotoran fisik dari tubuh dan juga dapat membersihkan dosa-dosa kecil yang telah dilakukan. Sebagaimana telah dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوْ: الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Jika seorang Muslim berwudhu atau seorang Mukmin lalu membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya segala dosa yang dilihat oleh matanya bersamaan dengan air, atau bersamaan akhir tetesan air, jika dia membasuh tangannya, keluarlah dari kedua tangannya yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan akhir tetesan air, Jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah segala dosa yang dilakukan kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan akhir tetesan air hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa.”³²

Dalam pelaksanaan wudhu, air harus menyentuh seluruh bagian tubuh yang wajib dibasuh tanpa ada penghalang. Adapun syarat sah wudhu menurut jumhur ulama ada empat, yaitu 1).menyiramkan air secara merata ke semua anggota tubuh yang dibasuh; 2).menghilangkan apa-apa yang dapat menghalangi sampainya air

³¹ Idham Khalid Bodi, dkk, “Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia,” (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 176. (8 Juli 2024).

³² Al-Imam al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim: Edisi Indonesia Ringkasan Shahih Muslim (Hadis No. 1-1315)* (Cet. 1; Surabaya: Perpustakaan STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya, 2017), h. 115-116. (15 Juli 2024).

ke anggota tubuh yang wajib dibasuh; 3).berhentinya segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu ketika wudhu dimulai, seperti haid, nifas dan hadas kecil; dan 4).berwudhu setelah masuk waktu seperti halnya orang yang bertayamum dan bagi orang yang memiliki *udzur* selalu berhadhas, syarat ke empat ini disepakati oleh jumbuh ulama selain Hanafi.³³

Salah satu aspek utama yang sering menjadi perdebatan adalah keabsahan wudhu bagi mereka yang menggunakan bulu mata *extension*. Wudhu adalah salah satu syarat sahnya shalat dalam Islam, dan setiap Muslim wajib memastikan bahwa wudhunya dilakukan dengan benar. Salah satu rukun wudhu adalah membasuh seluruh bagian wajah, termasuk bulu mata. Jika bulu mata *extension* dianggap menghalangi air wudhu untuk mencapai bulu mata asli, maka wudhu tersebut bisa dianggap tidak sah. Ketidakabsahan wudhu ini secara otomatis berimbas pada tidak sahnya shalat yang dilakukan. Ini adalah masalah yang sangat serius, mengingat shalat adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan dengan sempurna.

Dalam konteks wanita yang menggunakan bulu mata *extension*, perhatian utama adalah apakah lem yang digunakan untuk memasang bulu mata *extension* dapat menghalangi air mencapai kulit atau bulu mata asli yang harus dibasuh. Jika lem atau bulu mata *extension* tersebut bersifat tahan air dan air tidak mencapai kulit yang berada di bawah bulu mata, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keabsahan wudhu.

Jumbuh ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang menempel pada anggota tubuh yang wajib dibasuh dan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh, dianggap bahwa wudhunya tidak sah. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa wudhu harus dilakukan

³³ Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu*, h. 30-31. (15 Juli 2024).

dengan memastikan bahwa air mencapai semua bagian tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh. Oleh karena itu, jika bulu mata *extension* tersebut menghalangi air mencapai kulit atau bulu mata asli, maka wudhu tidak sah.³⁴

Lebih lanjut, lem yang digunakan untuk menempelkan bulu mata *extension* dirancang agar tahan lama dan tidak mudah larut dalam air. Hal ini berarti bahwa air yang digunakan untuk berwudhu tidak dapat menembus lapisan lem tersebut dalam mencapai kulit atau bulu mata asli. Dalam hal ini, beberapa ahli fiqih mengemukakan bahwa wudhu yang dilakukan dengan adanya penghalang seperti itu tidak sah, karena tidak memenuhi syarat untuk menyiramkan air ke seluruh bagian tubuh yang diwajibkan. Oleh karena itu, wanita yang menggunakan bulu mata *extension* perlu memperhatikan apakah lem yang digunakan memungkinkan air untuk mencapai kulit di bawah bulu mata. Jika tidak, mereka mungkin perlu mempertimbangkan untuk melepas bulu mata *extension* sebelum berwudhu.

Sebagai solusi, wanita yang ingin tetap menggunakan bulu mata *extension* namun tetap ingin memastikan keabsahan wudhunya dapat mempertimbangkan sebuah opsi. Salah satu opsi adalah melepas bulu mata *extension* sebelum berwudhu untuk memastikan bahwa air dapat mencapai semua bagian wajah yang harus dibasuh. Dalam hal ini, bulu mata *extension* dapat dilepas dengan menggunakan *remover*, yaitu dengan cara mengoleskannya di atas bulu mata *extension* lalu didiamkan selama 1-5 menit dan diambil dengan menggunakan *pinset*. Bulu mata *extension* tidak diperbolehkan dilepas dengan cara dicabut saja karena akan menyebabkan bulu mata asli ikut tercabut, kemudian membuat mata menjadi gundul dan juga rusak. Oleh karena itu, bulu mata *extension* ketika ingin dilepas harus menggunakan *remover*. Hal ini merupakan cara paling aman untuk

³⁴ Muhammad Bagir, *Fikih Praktis 1: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet. 1; Bandung: 2008), h. 71. (15 Juli 2024).

memastikan wudhu sah, meskipun mungkin tidak selalu praktis atau nyaman bagi sebagian wanita.³⁵

Hukum bulu mata *extension* juga bisa berbeda tergantung pada sifat permanen atau tidaknya *extension* tersebut. Bulu mata *extension* yang tidak bersifat permanen dan dapat dilepas kapan saja lebih cenderung dianggap mubah (boleh) oleh sebagian ulama. Dalam hal ini, bulu mata *extension* seperti ini dianggap tidak menghalangi wudhu dan tidak menimbulkan dampak permanen pada tubuh. Namun, jika *extension* tersebut bersifat semi-permanen, maka hal ini dapat menimbulkan masalah hukum. *Extension* yang bersifat semi-permanen bisa saja menghalangi wudhu dan dapat menimbulkan kerusakan pada bulu mata asli, sehingga dapat dihukumi haram.

Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan pendapat dari berbagai Mazhab fiqih mengenai penggunaan kosmetik atau produk kecantikan yang bersifat tahan air dalam konteks wudhu. Misalnya, dalam Mazhab Syafi'i, syarat sahnya wudhu sangat ketat terkait dengan sampainya air ke kulit tanpa ada penghalang. Sementara itu, beberapa ulama dalam Mazhab Hanafi mungkin lebih fleksibel dalam hal-hal tertentu, namun tetap menekankan pentingnya air menyentuh kulit secara langsung. Oleh karena itu, wanita yang menggunakan bulu mata *extension* perlu berkonsultasi dengan ulama atau cendekiawan agama yang terpercaya untuk mendapatkan panduan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi mereka.³⁶

Jadi, keabsahan wudhu bagi wanita yang menggunakan bulu mata *extension* sangat bergantung pada apakah air dapat mencapai bagian kulit di bawah bulu

³⁵ Igha Dahlia, "Tutorial *Eyelash* Setiap Hari", Aplikasi Android (Tiktoklite). (15 Juli 2024).

³⁶ Fatin Khairun Nisa', "Keabsahan Wudhu bagi pengguna Kosmetik *Waterproof* (Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Tulungagung)", *Skripsi* (Tulungagung: Fak. Syariah dan Hukum, IAIN Tulungagung, 2021), h. 3. (15 Juli 2024).

mata. Jika air terhalang oleh lem atau bulu mata *extension*, maka wudhu dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi wanita yang menggunakan bulu mata *extension* untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan tidak menghalangi air selama proses wudhu, atau mempertimbangkan alternatif lain seperti melepas bulu mata *extension* sebelum berwudhu.

Dalam hal ini, sangat disarankan untuk memastikan bahwa praktik kecantikan yang dilakukan tetap sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengorbankan keabsahan ibadah yang dilakukan. Dengan demikian, wanita akan tetap menjaga penampilan mereka sesuai keinginan tanpa mengabaikan kewajiban *religijs* mereka.

Dalam hal ini tidak ada pendapat ulama yang menjelaskan secara rinci mengenai sah tidaknya wudhu ketika menggunakan bulu mata *extension*. Namun, dalam hal ini salah satu penyebab bulu mata *extension* menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh yaitu karena disebabkan oleh lem yang digunakan untuk merekatkan bulu mata *extension* yang bersifat tahan air yang mana jika terkena oleh air maka bulu mata tersebut tidak akan rontok dengan mudah. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak sampainya air ke area yang terkena lem dibagian wajah. Dalam hal ini ialah kelopak mata dan bulu mata bagian bawah karena terhalang oleh bulu mata yang digunakan.

Untuk menguatkan pendapat di atas, peneliti melakukan wawancara secara langsung ke lapangan dengan pakar hukum fiqih, yaitu Bapak prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D. dalam hal ini beliau mengatakan bahwa seluruh wajah adalah bagian dari anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh dan semua yang terdapat di wajah seperti bulu mata dan kelopak mata merupakan bagian dari wajah dan jika terdapat sesuatu yang menghalangi air terkena bagian dari anggota wudhu dalam hal ini wajah, maka wudhunya menjadi tidak sah.

Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa dalam berwudhu tidak boleh ada penghalang, karena jika ada penghalang berupa suatu benda yang menghalangi sampainya air ke kulit maka secara syar'i wudhu menjadi tidak sah karena air tidak menyentuh bagian dari anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh.

Adapun penghalang berupa benda yang dimaksud di atas adalah ketika ada suatu benda digunakan pada bagian tubuh yang termasuk bagian dari anggota wudhu, kemudian ketika digaruk ada benda yang keluar, maka benda itulah yang termasuk penghalang antara air dengan anggota wudhu yang wajib untuk di basuh.

Dalam hal ini, beliau juga mengatakan bahwa dalam fikih, terdapat beberapa hal yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu yaitu, sisik ikan, cat, bekas-bekas kotoran yang terdapat dalam kuku dan *kuteks*.

Adapun contoh mengenai sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, seperti *kuteks*. Dalam hal ini *kuteks* menghalangi wudhu karena ada benda yang keluar ketika digaruk. Jadi, jika hal ini dianalogikan kepada masalah bulu mata *extension* yang direkatkan dengan menggunakan lem khusus kemudian mengeras dan ketika terkena air, bulu mata *extension* tersebut tidak ada yang jatuh ataupun rontok berarti hal tersebut dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu dan menyebabkan wudhunya menjadi tidak sah.

Jadi intinya, kalau ada benda yang tebal atau tipis yang menutup bagian-bagian dari anggota wudhu maka itu sudah dipastikan tidak akan masuk air ketika berwudhu dan menyebabkan wudhu menjadi tidak sah.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa status sah tidaknya wudhu bagi wanita yang menggunakan bulu mata *extension* adalah wudhunya menjadi tidak sah. Hal ini sesuai dengan

³⁷ Wawancara dengan Pakar Hukum Fikih, Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D. (26 Agustus 2024).

pendapat dari pakar hukum fikih di atas yaitu Bapak prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D. dan sesuai juga dengan syarat sahnya wudhu yang telah disepakati oleh jumbuhur ulama yaitu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maka, dalam hal ini bulu mata *extension* menyebabkan wudhu menjadi tidak sah karena lem yang digunakan untuk merekatkan bulu mata *extension* menutupi bagian dari anggota wudhu sehingga terdapat sesuatu yang menghalangi sampainya air ke salah satu anggota wudhu, yaitu area wajah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait Keabsahan Wudhu bagi Orang yang Mengenakan Bulu Mata *Extension* Dalam Perspektif Hukum Islam, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bulu Mata *Extension* dalam Perspektif Hukum Islam

Bulu mata *extension* dalam perspektif hukum Islam termasuk perbuatan menyambung rambut. dalam hal ini, perbuatan menyambung rambut merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Selain itu bulu mata *extension* juga termasuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah swt. dan dapat memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Bulu mata *extension* juga termasuk perbuatan *tabarruj* yaitu berhias secara berlebih- lebihan. Bulu mata *extension* banyak digunakan oleh seseorang karena hanya ingin terlihat cantik, ada juga yang menggunakan bulu mata *extension* dengan alasan karena adanya tuntutan pekerjaan yang mengharuskan wanita harus tampil menarik serta hanya sekedar mengikuti *tren* saja dan juga banyak dari mereka yang hanya ingin sekedar pamer saja. Maka dalam hal ini, bulu mata *extension* dalam perspektif hukum Islam dihukumi haram apabila digunakan.

2. Keabsahan Wudhu bagi Wanita pengguna Bulu Mata *Extension*

Status sah tidaknya wudhu bagi wanita yang menggunakan bulu mata *extension* adalah wudhunya menjadi tidak sah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari pakar hukum fikih di atas yaitu Bapak prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D. dan sesuai juga dengan syarat sahnya wudhu yang telah disepakati oleh jumur ulama yaitu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke

kulit. Maka, dalam hal ini bulu mata *extension* menyebabkan wudhu menjadi tidak sah karena lem yang digunakan untuk merekatkan bulu mata *extension* menutupi bagian dari anggota wudhu sehingga terdapat sesuatu yang menghalangi sampainya air ke salah satu anggota wudhu, yaitu area wajah.

B. Implikasi penelitian

Sebelum membahas lebih dalam terkait bulu mata *extension* maka penting pula dibahas terlebih dahulu mengenai keterkaitan antara Prodi Hukum Keluarga Islam dengan bulu mata *extension*, adapun kaitannya yaitu dalam perspektif pernikahan, salah satunya adalah penggunaan bulu mata yang harus diperhatikan bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan karena saat ini terdapat produk kecantikan yang sedang marak di masyarakat seperti penggunaan bulu mata *extension*. Selain itu, bulu mata *extension* dapat pula menjadi pemicu harmonisnya kehidupan rumah tangga seseorang terutama pada saat seorang suami sendiri yang meminta agar istrinya tampil lebih cantik dengan cara menggunakan bulu mata *extension* maka dalam hal ini seorang istri diperbolehkan menggunakan bulu mata *extension* dengan tujuan hanya untuk menyenangkan hati suaminya saja. Namun, ketika akan berwudhu bulu mata *extension* tersebut harus tetap dilepas agar air wudhu dapat mengenai seluruh permukaan wajah dengan sempurna tanpa ada sesuatu yang menghalanginya

Oleh sebab itu, menurut peneliti sebelum menggunakan bulu mata *extension* para wanita hendaknya terlebih dahulu harus mengetahui apakah dalam penggunaan bulu mata seperti itu di benarkan dalam Islam dan tidak mempengaruhi keabsahan wudhunya. Untuk memberikan solusi terkait masalah tersebut maka dalam hal ini sangat diharapkan bagi para pihak yang berwenang seperti Ulama dan Tokoh Agama untuk memberikan panduan hukum terkait masalah agama dan mengeluarkan fatwa terkait masalah-masalah kontemporer

seperti hukum penggunaan bulu mata *extension* dalam Islam. Serta diharapkan juga bagi salon kecantikan yang menyediakan jasa pemasangan bulu mata *extension* agar menyediakan *remover* atau alat untuk melepaskan bulu mata *extension* agar tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air wudhu pada kulit mata ketika melaksanakan wudhu. Sebab, masih banyak wanita- wanita muslimah yang menggunakan bulu mata *extension* belum paham terkait hukum menggunakan bulu mata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ali. *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW: Cet. Pertama*; Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2016. (Diakses 25 November 2023).
- Abdullah, Ibnu. *Fiqih Thaharah: Panduan Praktis Bersuci*: t.t.: Pustaka Media, 2018. (Diakses 14 Desember 2023).
- Agustine, Cintya Firnanda dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 no. 2 (2019). <https://123dok.com/document/y90n19ly-tinjauan-hukum-islam-sambung-bulu-sulam-sulam-bibir.html> (Diakses 18 Agustus 2023).
- Akrom, Muhammad. *Terapi Wudhu: Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit*: Cet. 1; Yogyakarta: Mutiara Media, 2010. (Diakses 19 November 2023).
- Al-Albani, Muhammad. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim: Hadis No.141*: t.d. (Diakses 20 November 2023).
- Al-Batawy, Syaiful Anwar. *Dahsyatnya Air Wudhu*: t.t.: Kunci Iman, 2012. (Diakses 19 November 2023).
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil al-Qur'an dan Hadis*: Jakarta Selatan: Noura PT. Mizan Publika, t.th. (Diakses 4 Desember 2023).
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi. *Shahih Bukhari Bab tentang Pakaian* (t.d.). (Diakses 29 Mei 2024).
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Terjemah Kitab Fathul Qorib: Aplikasi Android*. (Diakses 4 Desember 2023).
- Al-Mahfani, M. Khalilurrahman dan Hamdi, Abdurrahim. *Kitab Lengkap Panduan Shalat (Mengulas Shalat dari A-Z)*: Cet. 1; Jakarta: Wahyu Qolbu, t.th. 2016. (Diakses 25 November 2023).
- Al-Munajjid, Syekh Muhammad Shalih. “Kapan Zat yang digunakan di tubuh dianggap sebagai Menghalangi Sampainya Air Wudhu ke Kulit”. *Article Tanya Jawab tentang Islam*. <https://islamqa.info/id/answers/240518/kapan-zat-yang-digunakan-di-tubuh-dianggap-sebagai-menghalangi-sampainya-air-wudhu-ke-kulit>. (Diakses 28 November 2023).
- Al-Mundziri, Al-Imam. *Mukhtashar Shahih Muslim: Edisi Indonesia Ringkasan Shahih Muslim (Hadis No. 1-1315)*: Cet. 1; Surabaya: Perpustakaan STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya, 2017. (Diakses 15 Juli 2024).

- Amiruddin, Aam. *Fikih Kecantikan: Panduan Cantik Sesuai Syari'at*: Cet. 1; Bandung: Khazanah Intelektual, 2010. (Diakses 14 Agustus 2023).
- Andika, Rena Setia. "Analisis *Fiqih* Muamalah terhadap Jasa Upah Tanam Bulu Mata di Salon Rosita Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri, 2020. (Diakses 2 Mei 2024).
- An-Naisabury, Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim al-Juz al-Awwal*: Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991. (Diakses 14 Agustus 2023).
- Ansori, Isnan. *Wudhu Rasulullah saw. Menurut Empat Mazhab*: Cet. Pertama; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih publishing, 2018. (27 November 2023).
- Asmarina, Femi. "Makna Kecantikan Perempuan Pengguna *Eyesh Extension*." *Konsentrasi Public Relation: Jurnal Universitas Garut*. <https://repository.ac.id/file/mahasiswa/1891641872.pdf>. (Diakses 14 Agustus 2023).
- Asmidar. "Hukum Wudhu bagi Pengguna Kosmetik *Water Proof* Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan". *Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2018. (28 November 2023).
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*: t.t.: Pustaka al-Kautsar, t.th. (Diakses 28 November 2023).
- Azeth, Junitias Putri. "Studi *Eyesh Extension* pada Salon Kecantikan di Jakarta". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri, 2017. (Diakses 2 Mei 2024).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)*: Cet. 1; Jakarta: AMZAH, 2009. (Diakses 25 November 2023).
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis 1: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*: Cet. 1; Bandung, 2008. (Diakses 28 November 2023).
- Baits, Ammi Nur. "Shalat Terkena Noda Cat." *Konsultasi Syari'ah*. [https://konsultasisyariah.com/28747-shalat-terkena-noda-cat.html#:~:text=\(al%2DMausu'ah%20al,Fiqhiyah%2C%2043%2F329\).&text=%E2%80%9CDalam%20hadis%20ini%20terdapat%20kesimpulan,Nawawi%2C%203%2F132](https://konsultasisyariah.com/28747-shalat-terkena-noda-cat.html#:~:text=(al%2DMausu'ah%20al,Fiqhiyah%2C%2043%2F329).&text=%E2%80%9CDalam%20hadis%20ini%20terdapat%20kesimpulan,Nawawi%2C%203%2F132). (Diakses 28 November 2023).
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim: Al-Lu'lu Wal Marjan (Dilengkapi Ringkasan Musthalah Hadist)*: Cet. PT. Gramedia; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017. (Diakses 23 Mei 2024).
- Bodi, Idham Khalid dkk. *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002. (Diakses 14 Agustus 2023).

- Dahlia, Igha. “*Tutorial Eyelash Setiap Hari*”. Aplikasi Android (Tiktoklite). (Diakses 15 Juli 2024).
- Dewi, Yuyun Shinta. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata di Salon Kecantikan Kota Surakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022. (Diakses 15 Agustus 2023).
- Djuddah, Saleh Mursyid dkk. “Wudhu dalam tinjauan Islam, Kesehatan Jasmani dan Psikis.” *Jurnal Ushuluddin*, vol. 26 no. 1 (2024). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/44461/19402> (Diakses 8 Juli 2024).
- Fatimah, Ajeng Siti. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro)”. *Skripsi*. Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2020. (Diakses 22 April 2024).
- Hafidzoh, Masturah Yasmin. “Kontekstualisasi Hadits-Hadits Larangan Menyambung Rambut”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017. (Diakses 29 Mei 2024).
- Hairunisa. “Tinjauan *Maqashid al-Syari’ah* terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelashing Extension*) (Studi Kasus di Liontin Salon Kota Bima NTB)”. *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, 2021. (Diakses 8 Mei 2024).
- Hasanuddin, Oan. *Mukjizat Berwudhu: Cet 1*; Yogyakarta: Qultummedia, 2007. (Diakses 19 November 2023).
- Hirman. *Tuntunan Shalat Sesuai al-Qur’an dan Hadis Shahih: Cet. 1*; Jakarta: Qultummedia, 2018. (19 November 2023).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi: Cet. Kedua*; Bandung: Alfabeta, 2020. (Diakses 22 Agustus 2023).
- Iskandar, dkk. “*Eyelash Extension* dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1 no. 4 (Desember 2020). Tim (Diakases 14 Agustus 2023).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Diakses 14 Agustus 2023).
- Khasana, Zahratul dkk. “Penggunaan *Eyelash Extension* Ditinjau dari Hukum Islam.” *PPSDP Undergraduate Journal Of Educational Sciences*, vol. 1 no. 2 (2024). (Diakses 22 April 2024).
- Khoiriyah, Siti. “Pendapat MUI Kota Malang terhadap Jasa *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita Malang”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. (Diakses 14 Mei 2024).
- Kumparan Breaking News. “Hukum Menyambung Bulu Mata dalam Islam Menurut Pendapat Ulama”. *Article Berita Hari Ini* (4 Januari 2022).

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-menyambung-bulu-mata-dalam-islam-menurut-pendapat-ulama-1xEiFcYQYdw>. (Diakses 18 Mei 2024).

Kusumawardani, Diah. "Makna Wudhu dalam Kehidupan Menurut al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Riset Agama*, vol. 1 no. 1 (April 2021). file:///D:/Documents/FILE%20REFERENSI%20SKRIPSI%20WUDHU/makna%20wudhu%20dalam%20kehidupan.pdf (Diakses 19 November 2023).

Kusuma, Maharani Valentika Hiana Hadi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi di Kecamatan Kajej Kabupaten Pekalongan)". *Skripsi*. Pekalongan: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023. (Diakses 18 Agustus 2023).

Labib dan Uliyatin. *Pelajaran Shalat Wanita Lengkap*: Cet. Bintang Usaha Jaya; Surabaya: Mitra Jaya, 2010. (Diakses 4 Desember 2023).

Matheer, Mukhsin. *Rahasia Butiran Air Wudhu: Menurut al Qur'an dan as-Sunnah*: Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2014. (Diakses 27 November 2023).

Mubarokah, Lulu. "Wanita dalam Islam." *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 6 no. 1 (Juni 2021). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/7378/pdf>. (Diakses 14 Agustus 2023).

Mufid, Moh. *Fikih untuk Milenial*: Cet. PT. Gramedia; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020. (Diakses 18 Agustus 2023).

Muslikhah, Nur Anisa'. "Pemahaman Muslimah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten tahun 2020)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2020. (Diakses 8 Mei 2024).

Mustainah. "Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi dalam Pandangan Imam Mazhab". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah UIN Alauddin, 2017. (Diakses 29 Mei 2024).

Ni'mah, Alfiatun dkk. "Tatalaksana *Eyelash Extension* di *Eyelash Extension* Pandaan Para *Era New Normal*." *E-Journal*, vol. 10 no. 2 (2021). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnaltatarias/article/view/40511/35112>. (Diakses 2 Mei 2024).

Nisa', Fatin Khairun. "Keabsahan Wudhu bagi pengguna Kosmetik *Waterproof* (Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Tulungagung)". *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung, 2021. (Diakses 15 Juli 2024).

Qurratul'ain, Annisa dkk. "Fenomena *Eyelash Extension*: Tinjauan Hukum Kesehatan dan Islam." *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, vol.

- 1 no. 6 (2023).
<https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Mutiara/article/view/585/593>. (Diakses 22 April 2024).
- Rahayu, Dwi Farma dkk. “*Perlindungan Hukum terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus A.R Studio) Jl. Sultan Adam Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara*”, (2021). file:///C:/Users/LENOVO/Documents/FILE%20EYELASH/ARTIKEL%20ODWI%20FARMA%20RAHAYU,%20PERLINNDUNGAN%20KONSUMEN.pdf (Diakses 14 Mei 2024).
- Rahma, Sri dan Raya, Muhammad Yaasiin. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (*Eyelash Extension*) Studi Kasus di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4 no. 4 (2023).file:///C:/Users/LENOVO/Documents/FILE%20EYELASH/38020-Article%20Text-120529-1-10-20230723.pdf (Diakses 2 Mei 2024).
- Rayidarusan, Arista Prasetya. “Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Praktik Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)”. *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2023. (Diakses 22 April 2024).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 1: Cet. 1*; Jakarta: Republika Penerbit, PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2017. (Diakses 25 November 2023).
- Sadiyah, Nila. “Studi Takhrij dan Syarah Hadis: Esensi Wudhu dalam Hadis Riwayat Muslim No.360.” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi ilmu*, vol. 4 no. 2. (2023). file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/19823-Article%20Text-62309-1-10-20231216.pdf (25 November 2023).
- Shahih Bukhari Muslim. *Al Lu’lu wal Marjan: Cet. 12*; Bandung: Penerbit Jabal, 2015. (Diakses 20 November 2023).
- Siska, Diana. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2019. (Diakses 27 Juni 2024).
- Stefany. “*Pearl Eyelash* (Perencanaan Pendirian Usaha Jasa *Treatment* Kecantikan *Pearl Eyelash* di Kota Palembang Era *New Normal*)”. *Skripsi*. Palembang: STIE Multi Data, 2021. (Diakses 18 Agustus 2023).
- Suparjan, Nirwana dan Aisyah, Siti. “Penggunaan *Eyelash Extension* bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon di Kota Makassar).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 1 (Desember 2020). file:///C:/Users/LENOVO/Documents/FILE%20EYELASH/qadauna%20mks.pdf (Diakses 14 Agustus 2023).

- Suprpto, Elza. "Tinjauan Hukum Islam *Eyesh Extension* di Salon Yasmine Beauty". *Skripsi*. Suarakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2022. (Diakses 8 Mei 2024).
- Tualeka, M. Wahid Nur. "Manfaat Air Wudhu dalam Perspektif Islam dan Kesehatan." *Jurnal Mas Mansyur*, vol. 1 no. 1 (April 2022). <https://journal.um-surabaya.ac.id/MasMansyur/article/view/13151>. (Diakses 25 November 2023).
- Valensia, Putri Aurelia. "Dari Mata Turun Ke Hati: Penggunaan *Eyesh Extension* di Kalangan Siswi Sekolah Menengah." *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, vol 6 no. 2 (Desember 2023). <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/1974/1181>. (Diakses 14 Mei 2024).
- Wawancara dengan Pakar Hukum Fikih. Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D. (26 Agustus 2024).
- Yana, Widya Rahma dan Hendrastomo, Grendi. "Trend *Eyesh Extension* pada perempuan di Yogyakarta." *Jurnal Sosiologi*, (2021). (Diakses 9 Mei 2024).

LAMPIRAN

Gambar 3.1 prosedur pemasangan bulu mata *extension*



Gambar 3.2 prosedur pemasangan bulu mata *extension*



Gambar 3.3 Hasil Pemasangan Bulu Mata *Extension*



Gambar 3.4 Hasil Pemasangan Bulu Mata *Extension*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Arni Novitasari, lahir di Rappogading 26 November 2002. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan **Abdul Waris** dan **Suriani**. Pertama kali mengenyam pendidikan di Raudhatul Athfal H.S Muhdar Tenggeling dan selesai pada tahun 2008. Kemudian lanjut sekolah di SDN 011 Rappogading dan selesai pada tahun 2014. Setelah lulus peneliti melanjutkan pendidikannya di Mts DDI Lapeo selesai pada tahun 2017, kemudian lanjut sekolah menengah atas di MAN 1 Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil Jurusan Syari' ah dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.